

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PENGAWASAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENJUALAN
MINUMAN BERALKOHOL DI KECAMATAN SENAPELAN KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



**ANGGA BRAMANTO PUTRA
NPM : 177310369**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PEKANBARU**

2022

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Angga Bramanto Putra
NPM : 177310369
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Judul Skripsi : Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam
Penjualan Minuman Beralkohol di Kecamatan
Senapelan Kota Pekanbaru

Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing bab dan sub-bab dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang konferehensif.


Pekanbaru, 11 Febuari 2022

Turut Menyetujui

Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua,

Dosen Pembimbing


Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si


Dita Fisdian Adni, S.IP., M. IP

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Angga Bramanto Putra
NPM : 177310369
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Judul Skripsi : Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam
Penjualan Minuman Beralkohol di Kecamatan
Senapelan Kota Pekanbaru

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Konferehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana.

Pekanbaru, 11 Februari 2022

Ketua,




Dita Fisdian Adni, S.IP., M. IP

Sekretaris,



Nina Yuslaini, S.IP., M.Si

Mengetahui,
Wakil Dekan I,



Indra Safri, S.Sos., M.Si

Anggota,



Rizky Setiawan, S.IP., M.Si



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 0091 /UIR-Fs/Kpts/2022 tanggal 12 Januari 2022 2021 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 13 Januari 2022 jam 08.00 – 09.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Angga Bramanto
NPM : 177310369
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penjualan Minuman Beralkohol di Jl. Ir.H Juanda Kota Pekanbaru.**

Nilai Ujian : Angka : " 80 " ; Huruf : " B+ "
Keputusan Hasil Ujian : **Lulus** / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dita Fisdian Adni, S.IP., M.IP	Ketua	
2.	Nina Yuslaini, S.IP., M.Si.	Sekretaris	2. 
3.	Riski Setiawan, S.IP., M.Si.	Anggota	3. 
4.	Sadriah Lahamid, S.Sos., M.Si.	Notulen	4. 

Pekanbaru, 13 Januari 2022
An. Dekan


Indra Safri S.Sos., M.Si.
Wakil Dekan I Bid. Akademik

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR 0091/UIR-FS/KPTS/2022
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2012-2016.
- Memperhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Angga Bramanto
N P M : 177310369
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penjualan Minuman Beralkohol di Jl. Ir.H Juanda Kota Pekanbaru.**

Struktur Tim :

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Dita Fisdian Adni, S.IP., M.IP | Sebagai Ketua merangkap Penguji |
| 2. Nina Yuslimi, S.IP., M.Si | Sebagai Sekretaris merangkap Penguji |
| 3. Rizky Setiawan, S.IP, M.Si | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
| 4. Sadriah Lahamid, S.Sos., M.Si. | Sebagai Notulen |
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 12 Januari 2022
Dekan,

Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si
NPK : 080102337

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi
4. A r s i p -----sk.penguji-----

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Angga Bramanto Putra
NPM : 177310369
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Judul Skripsi : Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam
Penjualan Minuman Beralkohol di Kecamatan
Senapelan Kota Pekanbaru

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disyahka sebagai karya ilmiah.

Pekanbaru, 15 Februari 2022

Ketua,


Dita Fisdian Adni, S.IP, M. IP

Sekretaris,


Nina Yustaini, S.IP, M.Si


Turut Menyetujui,

Wakil Dekan I,


Indra Safri, S.Sos., M.Si

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Ketua,


Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat yang di berikan Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai prasyarat untuk menyelesaikan Studi Strata-1 atau S1 pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau (UIR). Shalawat beriring salam penuh kerinduan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, manusia mulia sepanjang zaman, beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa kita dari zaman kebodohan hingga zaman yang penuh ilmu pengetahuan dan peradaban.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak terdapat kekurangan, baik dari segi tata bahasa, teknik penulisan, segi bentuk ilmiahnya, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan berbagai kritik dan saran perbaikan demi kesempurnaan.

Dalam penyusunan skripsi yang berjudul **Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penjualan Minuman Beralkohol Di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru**, tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak yang memnungkinkan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu, rasa terimakasih sedalan-dalamnya penulis sampaikan kepada :

1. Bapak prof. H. Safrinaldi, SH., Mcl selaku Rektor Universitas Islam Riau.

2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si selaku Ketua Jurusan Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau.
4. Ibu Dita Fisdian Adni, S.IP., M. IP selaku pembimbing yang memberikan bimbingan serta pengetahuan dalam penulisan Skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu para Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau yang telah banyak memberikan Ilmu pengetahuan kepada penulis selama menimba ilmu di Universitas Islam Riau.
6. Karyawan-karyawati Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau yang telah membantu khususnya dalam administrasi.
7. Bapak Kepala Bidang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat dan Seksi Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini dengan wawancara yang penulis ajukan.
8. Terimakasih kepada Ayahanda Abdul Kodir dan Ibunda Muntiani tercinta dan adik tersayang Muhammad Amir Rahmatullah yang selalu memberi doa dan dorongan secara moril dan materil kepada penulis, juga memberikan semangat dan motivasi yang sangat luar biasa, serta tidak pernah lelah untuk memperjuangkan nasib anak-anaknya menjadi lebih baik.

9. Terimakasih kepada Siti Rahayu Ningsih yang telah menyemangati serta membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

10. Terimakasih kepada Teman-teman seperjuangan yang penulis tidak dapat menyebutkan namanya satu persatu, yang selalu memberikan semangat dan motivasi serta bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.


Atas bantuan yang diberikan para pihak, akhirnya penulis mengucapkan terimakasih, semoga Allah SWT melimpahkan rahmatnya kepada kita semua.

Aamiin.

Pekanbaru, 11 Maret 2022

Penulis

Angga Bramanto Putra



DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	i
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	ii
BERITA ACARA UJIAN KONFEREHENSIF SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	20
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	21
1. Tujuan Penelitian	21
2. Kegunaan Penelitian.....	21
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	
A. Studi Kepustakaan	22
1. Konsep Ilmu Pemerintahan	22
2. Konsep Pemerintah	25
3. Konsep Organisasi	27
4. Konsep Manajemen Pemerintahan	31
5. Konsep Pengawasan.....	38
6. Konsep Koordinasi.....	40
B. Penelitian Terdahulu	42
C. Kerangka Pikir.....	44

D. Konsep Operasional.....	45
E. Operasional Variabel	47
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian.....	49
B. Lokasi Penelitian	51
C. Informan Penelitian.....	52
D. Jenis dan Sumber Data.....	53
E. Teknik Pengumpulan Data.....	54
F. Teknik Analisis Data Kualitatif.....	55
G. Jadwal Waktu Penelitian.....	57
H. Rencana Sistematika Laporan Penelitian	58
BAB IV : DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	60
B. Sejarah Singkat Satuan Polisi Pamong Praja	69
C. Visi Dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru .	72
D. Kedudukan Tugas, Fungsi, dan Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.....	74
E. Struktur Organisasi	77
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Identitas Responden.....	78
B. Hasil Dan Pembahasan Dalam Pengawasan Penjualan Minuman Beralkohol di Jalan Ir. H. Juanda Kota Pekanbaru.....	79
C. Faktor Penghambat Dalam Pengawasan Penjualan Minuman Beralkohol di Jalan Ir. H. Juanda Kota Pekanbaru.....	93
BAB VI : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	96
B. Saran.....	96
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	98

DAFTAR TABEL

Tabel		Hal
1.1	Data Jenis Minuman Beralkohol di Jalan Ir. H. Juanda	14
1.2	Laporan Kegiatan Pengawasan Minuman Beralkohol Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Tahun 2021	18
2.1	Penelitian Terdahulu	42
2.2	Operasional Variabel Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penjualan Minuman Beralkohol di Jalan Ir. H. Juanda Kota Pekanbaru	47
3.1	Informan Penelitian	53
3.2	Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Tentang Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penjualan Minuman Beralkohol di Jalan Ir. H. Juanda	57
4.1	Distribusi Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Di Kota Pekanbaru (Jiwa) 2020	66
4.2	Distribusi Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Di Kota Pekanbaru (Jiwa) 2020	67
5.1	Daftar Usia <i>Key Informan</i> dan Informan Pendukung	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Hal
2.1	Kerangka Pikir Tentang Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penjualan Minuman Beralkohol di Jalan Ir. H. Juanda Kota Pekanbaru	45
4.1	Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru	77



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran		Hal
1	Jadwal Wawancara Dengan Informan	102
2	Daftar Pertanyaan Kepala Bidang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru	104
3	Daftar Pertanyaan Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru	106
4	Daftar Pertanyaan Ketua RT Jl. Ir. H. Juanda Kota Pekanbaru	108
5	Daftar Pertanyaan Ketua RW Jl. Ir. H. Juanda Kota Pekanbaru	110
6	Daftar Pertanyaan Masyarakat Sekitar Jl. Ir. H. Juanda Kota Pekanbaru	112
7	Daftar Pertanyaan Penjual Minuman Beralkohol di Jl. Ir. H. Juanda Kota Pekanbaru	114
8	Daftar Pertanyaan Konsumen (Pembeli Minuman Beralkohol) di Jl. Ir. H. Juanda Kota Pekanbaru	116
9	Beberapa Dokumentasi Peneliti Dengan Narasumber	119
10	Jenis Minuman Berakohol yang Berhasil Diamankan Oleh Petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru	123

Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian seminar Proposal yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Angga Bramanto Putra
NPM : 177310369
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Judul Skripsi : Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penjualan Minuman Beralkohol di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian seminar ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian seminar yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 13 Januari 2022
Pelaku Pernyataan,



Angga Bramanto Putra

ABSTRAK

PENGAWASAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DI JALAN IR. H. JUANDA KECAMATAN SENAPELAN KOTA PEKANBARU

Oleh :

Angga Bramanto Putra

NPM : 177310369

Penelitian ini berfokus pada pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pengawasan Minuman Beralkohol di Jl. Ir. H. Juanda Kota Pekanbaru. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengawasan yang telah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penjualan Minuman Beralkohol di Jl. Ir. H. Juanda Kota Pekanbaru serta mengetahui apa saja yang menjadi faktor penghambatnya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Key Informan dan Informan ini adalah Kepala Bidang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, Seksi Pengawasan, Ketua RT, Ketua RW, Masyarakat dan Penjual minuman beralkohol. Hasil penelitian yaitu evaluasi pelaksanaan tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengawasan minuman beralkohol sudah terlaksana. Hal ini dapat dilihat sudah banyaknya razia yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap pengawasan minuman beralkohol ini. Dengan hambatannya yaitu masih banyaknya para penjual yang licik dengan memajang botol kosong dan menyimpan botol minuman beralkohol yang kadarnya lebih dari 5% sehingga membuat fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam Pengawasan Penjualan Minuman Beralkohol ini menjadi kurang efektif.

Kata Kunci : Evaluasi, Pengawasan, Minuman Beralkohol

ABSTRACT

SUPERVISION OF THE PAMONG PRAJA POLICE UNIT IN THE SALES OF ALCOHOLIC BEVERAGES ON ROAD IR. H. JUANDA, SENAPELAN DISTRICT, PEKANBARU CITY

By:

Angga Bramanto Putra

NPM : 177310369

This study focuses on the supervision of the Civil Service Police Unit in Supervision of Alcoholic Drinks on Jl. Ir. H. Juanda Pekanbaru City. The purpose of this study was to find out how the supervision has been carried out by the Civil Service Police Unit in the Sales of Alcoholic Beverages on Jl. Ir. H. Juanda Pekanbaru City and find out what are the inhibiting factors. The research method used is descriptive qualitative method with data collection through interviews, observation and documentation. Key Informants and Informants are the Head of the Implementation of Community Protection, Supervision Section, Head of RT, Head of RW, Community and Alcoholic Drinks Seller. The result of the research is that the evaluation of the implementation of the duties of the Civil Service Police Unit in the supervision of alcoholic beverages has been carried out. This can be seen from the number of raids carried out by the Civil Service Police Unit on the supervision of alcoholic beverages. The obstacle is that there are still many sneaky sellers by displaying empty bottles and storing bottles of alcoholic beverages whose levels are more than 5%, making the function of the Pekanbaru City Civil Service Police Unit in Supervising the Sales of Alcoholic Drinks less effective.

Keywords: Evaluation, Monitoring, Alcoholic Drinks

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai salah satu negara yang berkembang, Indonesia memiliki tugas dan fungsi dalam menjadikan kesejahteraan dan kemakmuran untuk rakyatnya. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut, segala kemampuan dan sumber daya yang ada harus dialokasikan secara efektif dan efisien secara terus menerus yang disebut dengan pembangunan Nasional. Dalam mewujudkan pembangunan nasional pemerintah daerah memiliki peran untuk keberhasilan yang ingin dicapai. Hal ini terlihat pada pemerintah pusat melalui kebijakan yang dibuat yakni pada Undang – Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, pemberian otonomi daerah, pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah daerah, terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakatnya, Otonomi Daerah merupakan suatu hak, wewenang, dan kewajiban. Daerah otonom ini sendiri dalam hal untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Urusan Pemerintah Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 2 Undang – Undang Republik Indonesia No 23 tahun 2014 meliputi ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Seperti halnya dalam upaya mewujudkan lingkungan yang tertib dan nyaman dan saling menjaga satu sama lain, sehubungan dengan kinerja aparatur

Satuan Polisi Pamong Praja yang bertanggung jawab mewujudkan kondisi tersebut. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpo PP) menurut Pasal 148 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa:

“Suatu kondisi ketentraman dan ketertiban yang mantap di dalam lingkungan masyarakat akan mendorong terciptanya suatu stabilitas nasional dan akan menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di daerah maupun pelaksanaan pembangunan daerah maka tugas kepala daerah akan bertambah terutama dalam hal untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum serta ketentraman masyarakat di bentuk Satuan Polisi Pamong Praja.”

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu aparat pemerintah yang merupakan unsur lini yang selalu terdepan dalam menjaga ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat yang sangat didambakan, baik oleh pemerintah, ataupun masyarakat itu sendiri dan untuk terciptanya ketertiban dan ketentraman ini tentunya tidak akan terlepas dari peran Satuan Polisi Pamong Praja bekerja sama dengan instansi penegak hukum lainnya. Oleh karena itu, maka urusan ketertiban dan ketentraman juga diserahkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja guna memaksimalkan sosialisasi produk hukum, terutama Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan produk hukum perundangan lainnya dalam menjalankan roda Pemerintahan di daerah kepada masyarakat.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Didalam Pasal 4 disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta

perlindungan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas sebagai dimaksud dalam pasal 4, Satpol PP mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan peraturan kepala daerah.
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah.
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat.
- e. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya.
- f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan peraturan kepala daerah.
- g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 96 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kedudukan yaitu menyelenggarakan urusan pemerintah bidang ketentraman dan ketertiban umum serta melindungi masyarakat. Selain dari pada itu, Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru memiliki tugas menegakkan

Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Jika suatu peraturan telah ditetapkan maka sebaiknya harus diikuti disertai dengan tindakan. Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pelaksanaan kebijakan di Kota Pekanbaru, Adapun tugas dari instansi ini adalah sebagai fasilitator dan penggerak dimana mereka memiliki peran yang sangat penting dalam penertiban prostitusi di Kota Pekanbaru. Hal ini terjadi karena kurangnya tindakan dari pihak terkait dalam melakukan penertiban serta rendahnya partisipasi masyarakat untuk mematuhi peraturan menjadi faktor pendukung permasalahan. Pelanggaran dapat terjadi karena sengaja melanggar, ketidaktahuan terhadap aturan yang berlaku ataupun pura-pura tidak tahu akan ketentuan peruntukan jalan.

Penertiban adalah salah satu bentuk tindakan yang dilakukan sebagai pengaturan dalam suatu hal agar sesuai dengan yang diharapkan serta menciptakan suatu keadaan yang tertib dan aman. Dalam penertiban tidak hanya manusia saja yang menjadi objek penertibannya tetapi infrastruktur seperti tersedianya rambu larangan yang dapat mendukung terlaksananya penertiban, serta personil-personil yang menangani penertiban tersebut agar berjalan sesuai dengan yang diharapkan

Dalam penyelenggaraan tugasnya yang berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 96 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja memiliki Tugas dan Fungsi sebagai berikut :

1. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru memiliki tugas yaitu membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dari bidang ketentraman dan ketertiban umum serta melindungi masyarakat dan tugas pembantuan lainnya.
2. Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam melaksanakan tugas sebagai mana di maksud pada ayat (1) di atas menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut :
 - a. Perencanaan dan perumusan kebijakan bidang satuan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat.
 - b. Pelaksanaan koordinasi tugas pokok dan fungsi satuan polisi pamong praja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
 - c. Penyusunan dan pelaksanaan program, pelaksanaan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan Masyarakat.
 - d. Pelaksanaan koordinasi penegakkan peraturan daerah dan peraturan walikota serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan kepolisian Negara Republik Indonesia penyidik pegawai negeri sipil daerah/atau aparaturnya.

- e. Pelaksanaan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.
- f. Pelaksanaan penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) bidang Pemerintahan Daerah Negeri (Penegakkan Peraturan Daerah).
- g. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah.
- h. Pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat negara dan tamu negara.
- i. Pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j. Pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan walikota.
- k. Pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal.
- l. Pembinaan dan pemberdayaan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi.
- m. Melaksanakan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh walikota sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Satuan polisi pamong praja mempunyai misi strategis dalam membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang aman, tentram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu di samping menegakkan peraturan daerah, Satuan polisi pamong praja juga dituntut untuk melakukan pelaksanaan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota sebagaimana tercantum dalam Ayat (1) Huruf E Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 96 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Satuan polisi pamong praja.

Suatu Perkembangan perekonomian yang semakin pesat di era globalisasi seperti saat ini telah memaksa manusia untuk berfikir lebih maju dan merubah kehidupan untuk dapat menyesuaikan perkembangan perekonomian yang berada dihidupnya. Hal ini membuat masyarakat untuk lebih giat dalam memperoleh penghasilan secara cepat dan mudah walaupun mereka menghalalkan segala cara. Perdagangan terkadang dilakukan dengan cara yang curang. Termasuk dalam hal perdagangan minuman beralkohol, kecurangan dalam memperjual belikan minuman beralkohol ini dapat dilihat pada kota-kota besar di Indonesia.

Jika di lihat dari defenisi minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol. Di mana etanol adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Dalam minuman alkohol sendiri merupakan bahan utama dengan kadar yang bermacam-macam, misalnya: whisky, brandy, bir, dan juga anggur dalam minuman tradisional (Wresniwirro, 1995:7).

Beredarnya minuman beralkohol di kehidupan masyarakat Indonesia merupakan salah satu akibat dari adanya perubahan kebudayaan yang bermula dari percampuran kebudayaan, khususnya Kebudayaan Barat atau lebih dikenal dengan *weternisasi*. Dalam melaksanakan kehidupannya, manusia melakukan interaksi-interaksi yang berbeda-beda dari setiap individu, dan itulah yang menimbulkan dampak ketegangan dalam alur pikiran manusia. Dan untuk mengurangi pikiran, manusia memerlukan penyaluran atau pelampiasan dengan salah satunya mengkonsumsi minuman beralkohol yang berdampak negatif bagi konsumen itu sendiri. Penyalahgunaan minuman beralkohol dengan mengkonsumsinya di luar batas kewajaran, disamping akan menjadi masalah individu yang dapat merugikan diri sendiri, selain itu yang lebih luas lagi dapat menjadi masalah bagi masyarakat. (www.cnnindonesia.com)

Di dalam masyarakat khususnya di perkotaan, banyak sekali kegiatan yang dilakukan dalam masyarakat, salah satunya yaitu jual beli atau perdagangan. di dalam perdagangan ini sering dijumpai kegiatan yang melanggar peraturan atau hukum yang berlaku, salah satunya perdagangan dalam minuman beralkohol. Minuman beralkohol ini adalah salah satu minuman yang tidak sembarangan diedarkan dan diperjual belikan dikalangan masyarakat luas. (<https://media.neliti.com>)

Adapun standarisasi minuman beralkohol sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 282/MENKES/SK/II/1998 Tentang standar mutu produksi minuman keras di bagi menjadi 3 golongan, yaitu:

1. Golongan A Minuman Beralkohol dengan kadar etanol (C_2H_5OH) 1% sampai dengan 5%
2. Golongan B Minuman Beralkohol dengan kadar etanol (C_2H_5OH) lebih dari 5% sampai dengan 20%
3. Golongan C Minuman Beralkohol dengan kadar etanol (C_2H_5OH) 20% sampai dengan 55% (Margiyani, Lusi. 2001:23)

Laju arus perkembangan zaman dari masa ke masa baik secara langsung maupun tidak langsung menimbulkan dampak negatif terhadap tatanan, nilai-nilai, sistem dan kondisi sosial masyarakat. Misalnya berawal dari *life style*, gaya hidup yang tidak sehat, sebagai contoh mengkonsumsi minuman beralkohol yang berlebihan bisa membuat seseorang berpotensi menjadi pelaku / korban kejahatan dan penyimpangan.

Dengan adanya Pengedaran dan penjualan minuman beralkohol yang semakin marak akan menimbulkan angka kriminal yang tinggi di lingkungan masyarakat. Perbuatan kriminal tersebut dikarenakan orang yang mengonsumsi minuman beralkohol akan merasa ketergantungan dan menjadi lebih berani dari biasanya setelah mengkonsumsi minuman beralkohol tersebut. Sehingga orang yang mengkonsumsi minuman tersebut akan melakukan hal-hal yang dapat merugikan orang lain seperti perkelahian, pembunuhan, kecelakaan lalu lintas, pembodohan, pengeroyokan, perusakan dan hal buruk lainnya.

Kota Pekanbaru merupakan ibu kota provinsi Riau yang juga menjadi salah satu kota besar di Indonesia dan dengan gaya kehidupan yang metropolitan. Dalam masa perkembangan seperti saat ini, berbagai permasalahan yang

menghantui Kota Pekanbaru semakin banyak jumlahnya. Salah satu persoalan yang menjadi prioritas Pemerintah Kota Pekanbaru adalah Pengawasan perdagangan minuman alkohol di kalangan masyarakat. Pertumbuhan penduduk yang tinggi di Kota Pekanbaru dapat mempengaruhi sektor perekonomian. Sebagai negeri yang dijuluki Bumi Lancang Kuning Kota Bertuah, dimana masyarakat sangat memegang teguh dan menjunjung tinggi nilai-nilai, adat dan budaya melayu sudah sepatutnya kita peduli terhadap kondisi yang dapat merusak tatanan lingkungan masyarakat.

Mengingat maraknya fenomena perdagangan minuman beralkohol yang diperjual belikan disembarang tempat oleh pedagang gerobak motor khususnya di sepanjang jalan Juanda Kota Pekanbaru berpotensi menambah persoalan kriminalitas baru, sebagai contoh adanya indikasi penyalahgunaan pemakaian minuman beralkohol oleh si pembeli (pengguna) terutama anak dan remaja yang loss kontrol dari pihak keluarga (*broken family*).

Suatu Pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol ini baik pada tempat yang sudah mendapatkan izin maupun yang belum mendapatkan izin perlu dilakukan di Kota Pekanbaru oleh lembaga yang berwenang yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru sebagaimana telah dicantumkan pada tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Peraturan Walikota Kota Pekanbaru No 114 Tahun 2016 yaitu perencanaan, pengawasan terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis tentang pembinaan pengawasan, dan pengendalian barang beredar dalam hal kemetrolgian dan kepemilikan izin tanda industri.

Para pedagang mempunyai beberapa cara untuk bisa menjajahkan barang dagangannya, mereka menyembunyikan barang dagangan mereka di tempat khusus agar tidak tampak, para pedagang tidak menjual minuman keras pada sembarang pembeli, sebelum menjual mereka memperhatikan mimik si pembeli agar tidak salah menjual pada sembarang pembeli, karena mereka takut kepada aparat penegak hukum yang menyamar sebagai pembeli. Perdagangan dan penjualan miras sudah diatur dalam KUHP :

- Pasal 492 yang berbunyi yang mabuk di muka umum lalu mengganggu ketertiban atau membahayakan orang lain diancam kurungan paling lama 6 hari dan denda.
- Pasal 536 berbunyi mengatur hukuman denda atau kurungan bila terjadi pengulangan kesalahan. Pasal 537 berbunyi bagi yang menjual dalam lingkungan atau pada angkatan bersenjata pdana kurungan 3 minggu dan denda.
- Pasal 538 berbunyi menjual miras pada anak dibawah umur pdana kurungan 3 minggu dan denda.
- Pasal 539 berbunyi yang menyediakan minuman keras pada pesta atau keramaian dengan gratis pdana kurungan 12 hari dan denda

Dalam KUHP diatas sudah jelas perdagangan minuman keras dilarang dan pastinya dapat memberikan dampak buruk bagi masyarakat .

Jika kita perhatikan cirri-ciri pedagang minuman keras yang berada di jalan juanda ini tidak ada bedanya dengan pedagang kaki lima pada umumnya, yang membadakan mereka terhadap pedagang kaki lima lain adalah jam

operasional mereka tidak seperti pedagang kaki lima lainnya, mereka mulai berjualan ketika hari mulai gelap dan lalu lintas mulai berkurang yaitu tepatnya pada jam 10 malam sampai 4 subuh, dan ketika pagi hari mereka mulai menyusun barang dagangan mereka untuk pulang, pagi sampai sore mereka gunakan untuk beristirahat mereka tidak akan berjualan pada jam tersebut.

Perbedaan lainnya yang cukup jelas dari pedagang kaki lima lainnya adalah jarak antara pedagangn yang satu dengan yang lainnya tidak begitu jauh atau bisa dibilang berdekatan, para pedagang menggunakan badan jalan sebagai tempat mereka meletakkan gerobak atau tempat dagangan mereka. Para pedagang tentunya tidak peduli dengan akibat yang akan terjadi nantinya karna mereka hanya mementingkan bagaimana cara jualan mereka bisa laku terjual tanpa memikirkan dampak dari penjualan minuman keras tersebut. Begitu banyaknya pembagian pedagang kaki lima dan peranannya dalam pertumbuhan perkotaan begi penulis untuk menelitinya lebih dalam.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 11 Tahun 1995, minuman beralkohol merupakan produk yang dibatasi dan diawasi peredarannya dan hal tersebut juga diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2007 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol. Begitu banyak kecurangan dilakukan pedagang dalam berjualan, mulai dari menjual secara illegal, dioplos, bahkan diperjual belikan secara bebas tanpa menghiraukan batasan umur pembeli. Akan tetapi sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat 1. 2 dan ayat 3 Pemendag 20/2014 hanya dapat diberikan kepada konsumen yang telah

berusia 21 (dua Puluh satu) tahun atau lebih dengan menunjukkan identitas kepada petugas/pramuniaga.

Selanjutnya pengawasan dan pengendalian sebelumnya telah diatur oleh Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/MDag/Per/4/2014 Tahun 2014 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol yang diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 72/MDag/Per/10/2014 tahun 2014.

Setiap yang memiliki usaha menjual minuman beralkohol harus memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB) yang diberikan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dan bagi setiap penjual yang tidak memiliki izin akan dikatakan sebagai penjual minuman beralkohol ilegal. Bagi pelaku usaha yang telah memiliki izin penjualan minuman beralkohol wajib memberikan laporan realisasi penjualan minuman beralkohol kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru.

Pemohon izin berjualan seperti produsen atau distributor dan juga pengecer agar dapat mengikuti prosedur pelayanan yang ada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DPP). Karena setiap pelaku usaha yang menjual minuman beralkohol harus memiliki izin penjualan minuman beralkohol yang diberikan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. Saat DPP turun ke lapangan untuk memeriksa, mereka akan memeriksa minuman beralkohol yang akan diajukan itu apakah sudah sesuai dengan takaran kadar alkohol yang sudah diatur dalam Permendagri Nomor 20/M-DAG/PER4/2014.

Selain itu, DPP akan melaksanakan pengawasan rutin dan turun ke lapangan itu biasanya 1 kali dalam sebulan dan terkadang 2 kali dalam sebulan.

Pada Penelitian ini peneliti berfokus pada fungsi Satuan Polisi Pamong Praja pada Huruf E berkaitan dengan Pelaksanaan pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya atau badan hukum agar mematuhi Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota. Berdasarkan pra observasi lokasi, didapat banyaknya pedagang berjumlah 20 orang. Dan data yang telah diperoleh para pedagang di sepanjang Jalan Ir. H. Juanda menjual jenis minuman beralkohol sebagai berikut :

Tabel I.1 Data Jenis Minuman Beralkohol Di Jalan Ir. H. Juanda

No	Jenis Minuman	Kadar Alkohol	Keterangan	Harga
1	Captain Morgan	40,0 %	Ilegal	Rp. 500.000,-
2	Cointreau	40%	Ilegal	Rp. 550.000,-
3	Jagermeister	35%	Ilegal	Rp. 525.000,-
4	Jack Daniels	40%	Ilegal	Rp. 750.000,-
5	Anggur Merah	19,7 %	Ilegal	Rp. 65.000,-
6	Newport	19%	Ilegal	Rp. 75.000,-
7	Soju	17-20%	Ilegal	Rp. 120.000,-
8	Whisky	40%	Ilegal	Rp. 680.000,-
9	Anggur Putih	14,7%	Ilegal	Rp. 60.000,-
10	Smirnoff	35-60%	Ilegal	Rp. 400.000,-
11	Iceland	40%	Ilegal	Rp. 385.000,-
12	Heineken	5%	Legal	Rp. 20.000,-
13	Mix-Max	4,8%	Legal	Rp. 18.000,-
14	Bintang	5%	Legal	Rp. 20.000,-

Sumber : Pedagang Di Jalan Ir. H. Juanda Kota Pekanbaru 2021

Pada tabel diatas dapat diketahui beberapa jenis minuman beralkohol yang termasuk kedalam golongan – golongannya. Terkait dengan kegiatan pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol yang dilakukan oleh pemerintah Kota Pekanbaru, dan mengingat bahwa minuman beralkohol merupakan minuman yang perlu diawasi karena minuman beralkohol ini memiliki efek samping yang berbahaya. Oleh karena itu minuman beralkohol di Kota Pekanbaru harus dikendalikan dan diawasi. Hasil yang diinginkan dari pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol ini adalah agar terkendalinya dan berkurangnya penyimpangan peredaran minuman beralkohol seperti minuman beralkohol yang tidak memiliki izin, penjual atau pengecer minuman beralkohol yang tidak memiliki izin penjualan dan menjual minuman beralkohol di tempat-tempat yang telah dilarang. Tempat-tempat yang diperbolehkan untuk menjual minuman beralkohol yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu seperti di Hotel, Restoran, Bar, Toko Bebas Bea (TBB), Supermarket, Hypermart atau Toko pengecer lainnya. Selain itu melindungi konsumen yang mengkonsumsi minuman beralkohol diluar batas alkohol yang telah ditentukan karena dapat merusak kesehatan konsumen jika diminum diluar batas kewajaran.

Efek samping dari minuman beralkohol itu sendiri yaitu Bila dikonsumsi berlebihan, minuman beralkohol dapat menimbulkan efek samping gangguan mental organik (GMO), yaitu gangguan dalam fungsi berpikir, merasakan, dan berperilaku. Timbulnya GMO itu disebabkan reaksi langsung alkohol pada sel-sel saraf pusat. Karena sifat adiktif alkohol itu, orang yang meminumnya lama-

kelamaan tanpa sadar akan menambah takaran/dosis sampai pada dosis keracunan atau mabuk.

Dari beberapa Mereka yang terkena GMO biasanya mengalami beberapa perubahan perilaku, seperti ingin berkelahi atau melakukan tindakan kekerasan lainnya, tidak mampu menilai realitas, terganggu fungsi sosialnya, dan terganggu pekerjaannya. Perubahan fisiologis juga terjadi, seperti cara berjalan yang tidak mantap, muka merah, atau mata juling. Perubahan psikologis yang dialami oleh konsumen misalnya mudah tersinggung, bicara mengawur, atau kehilangan konsentrasi.

Minuman beralkohol itu sendiri memiliki Efek samping jika terlalu banyak mengkonsumsi minuman beralkohol juga menumpulkan sistem kekebalan tubuh. Alkoholik kronis membuat jauh lebih rentan terhadap virus termasuk HIV. Mereka yang sudah ketagihan biasanya mengalami suatu gejala yang disebut sindrom putus alkohol, yaitu rasa takut diberhentikan minum alkohol. Mereka akan sering gemetar dan jantung berdebar-debar, cemas, gelisah, murung, dan banyak berhalusinasi.

Dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2006 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol, yang melarang peredaran minuman beralkohol di kota pekanbaru, maka dalam pelaksanaan penertibannya dapat dilakukan dengan instansi terkait yang sudah ditunjuk oleh kepala daerah sehingga perlu upaya atau peran dari Kepolisian dan anggota Satpol PP (Satuan Pamong Praja) untuk menanggulangi atau meminimalisir penjualan minuman

beralkohol dikota pekanbaru sehingga dapat mencegah hal-hal lain yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat.

Perlunya pengawasan terhadap minuman beralkohol di kecamatan senapelan kota pekanbaru agar dalam operasional nya tidak menimbulkan gangguan terhadap ketertiban dan ketentraman umum. Untuk mewujudkan hal tersebut, dapat dilakukan dengan melakukan pengawasan. Pengawasan ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja kota Pekanbaru yang membantu tugas walikota dalam menyelenggarakan pembinaan keterampilan dan ketertiban wilayah masyarakat, serta menegakkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melakukan pengawasan minuman alkohol, Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penertiban atas perintah dan izin walikota Pekanbaru. Yang mana walikota Pekanbaru dan satuan polisi pamong praja kota Pekanbaru menjadi suatu system kesatuan dalam rangka meningkatkan pelayanan, ketertiban dan lain sebagainya, Dalam melaksanakan pengawasan minuman alkohol di kecamatan senapelan kota pekanbaru satuan polisi pamong praja tidak memiliki standar operasional prosedur tetap. Satuan polisi pamong praja hanya menyesuaikan dengan program kerja instansi, dimana dalam hal ini satuan polisi pamong praja berpedoman kepada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol dalam pasal 37 ayat 3 yang penyampaian laporan dilaksanakan setiap triwulan tahun kalender berjalan sebagai berikut:

- a. Triwulan I disampaikan pada tanggal 31 Maret;

- b. Triwulan II disampaikan pada tanggal 30 Juni;
- c. Triwulan III disampaikan pada tanggal 30 September; dan
- d. Triwulan IV disampaikan pada tanggal 31 Desember.

Adapun indikator yang penulis gunakan dalam pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru terhadap minuman alkohol ini ialah menetapkan standar, mengadakan penilaian dan mengadakan perbaikan. Serta adapun item yang dinilai dalam indikator menetapkan standar ialah standar fisik meliputi standar surat edaran mengenai larangan penjualan minuman alkohol diatas 5% tanpa adanya surat izin, item yang dinilai dalam indikator menetapkan standar ialah hasil pengawasan minuman alkohol oleh satuan polisi pamong praja kota pekanbaru dan laporan pengawasan baik lisan dan tulisan, item yang dinilai dalam membandingkan kinerja sesuai dengan standar ialah penilaian inpeksi mendadak dan penilaian pengawasan, dan item yang dinilai mengambil tindakan perbaikan ialah pemeriksaan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol (SIUP MB).

Tabel I.2 Laporan Kegiatan Pengawasan Minuman Beralkohol Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Tahun 2021

No	Tgl	Tindakan yang dilakukan	Keterangan
1	2-03-2021	Menyita semua minuman beralkohol	Sebanyak 25 botol minuman keras (miras) berbagai jenis, disita Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pekanbaru dari salah satu toko di Jalan Juanda.
2	24-11-2021	Menyita semua minuman beralkohol	Razia gabungan Polresta Pekanbaru dan Satuan Polisi

			Pamong Praja Pekanbaru berhasil menyita lebih dari 2.000 botol minuman keras berbagai merek, bahayanya 30% miras ini ternyata sudah kadaluarsa.
--	--	--	---

Sumber : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru 2021

Dari tabel di atas terlihat semakin meningkatnya pelanggaran penjualan minuman beralkohol di tahun 2021 dan masih kurangnya laporan pengawasan yang terlewatkan. Dalam melakukan pengawasan minuman beralkohol oleh satuan polisi pamong praja, hendaknya para aparat dari kesatuan polisi pamong praja Kota Pekanbaru merujuk kepada Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Peran satuan polisi pamong praja dalam penyelenggaraan negara sebagai pejabat public, dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, bersih dan bertanggung jawab dituntut untuk menjaga keseimbangan, menghormati dan menegakan pengalaman nilai-nilai etika profesi dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini dapat diwujudkan dengan sikap, tindakan, perilaku atau ucapan guna menjamin harmonisasi dalam tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang tertib, adil, tentram, dan memelihara hubungan yang serasi antar sesama unsur penyelenggara negara atau dengan masyarakat berlandaskan penerapan norma kesusilaan, nilai etika, dan norma hukum secara konsisten.

Bedasarkan uraian diatas maka satuan polisi pamong praja berhak melakukan pengawasan serta menertibkan penjualan minuman alkohol diatas 5-20%, salah satu bentuk penyelewengan atau pelanggaran yang tidak sesuai dengan

surat edaran walikota pekanbaru tentang larangan penjualan minuman beralkohol diatas 5-20% tanpa adanya SIUP MB.

Berdasarkan tugas pokok polisi pamong praja dan observasi yang ditemukan, penulis menemukan beberapa fenomena yang masih menunjukkan kurangnya pengawasan minuman alkohol di kecamatan senapelan kota pekanbaru.

1. Masih kurangnya dalam menetapkan standar tugas satuan polisi pamong praja dalam mengawasi tempat penjualan minuman alkohol di Jalan Ir. H. Juanda kota pekanbaru.
2. Banyaknya pedagang/pramuniaga yang masih menjual alkohol kepada konsumen berusia dibawah umur 21 tahun.

Berdasarkan fenomena yang penulis temukan dilapangan sesuai yang diuraikan diatas, maka penulis tertarik memfokuskan penelitian dengan judul tentang : “ **Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penjualan Minuman Beralkohol Di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru** “

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan dalam latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menanggulangi Penjualan Minuman Beralkohol di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru ?
2. Apa faktor penghambat yang dihadapi oleh satpol pp dalam pengawasan penjualan minuman beralkohol ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam Pengawasan Penjualan Minuman Beralkohol di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui bagaimana hambatan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengawasan penjualan minuman beralkohol.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian yang akan dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memacu perkembangan pengetahuan khusus ilmu pemerintahan dalam memenuhi konsep peranan .
- b. Manfaat Praktis, diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna dan bahan pertimbangan untuk meningkatkan Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban Penjualan Minuman Keras di Kota Pekanbaru.
- c. Manfaat Akademis, hasil penelitian ini diharapkan sebagai salah satu dokumen akademik yang berguna untuk dijadikan acuan bagi sivitas akademika

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

Sebagai kerangka acuan berpikir dalam memecahkan masalah pokok yang diajukan dalam usulan penelitian ini, penulis akan memaparkan dan menjelaskan teori dan konsep yang ada relevansinya dan berkaitan dengan permasalahan yang diangkat, untuk membantu pemecahan permasalahan yang penulis teliti.

1. Konsep Ilmu Pemerintahan

Secara teoritik dan praktik, terdapat perbedaan antara pemerintah dan pemerintahan, menurut Ridwan (2014:30-31) pemerintahan adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan negara. Dengan ungkapan lain, pemerintah adalah *bestuurvoering* atau pelaksanaan tugas pemerintah, sedangkan pemerintah ialah organ/alat atau yang menjalankan pemerintahan. Pemerintahan sebagai alat kelengkapan negara dapat diartikan secara luas (*in the broad sence*) dan dalam arti sempit (*in the narrow sense*). Pemerintah dalam arti luas mencakup semua alat kelengkapan negara, yang pada pokoknya terdiri dari cabang – cabang kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudisial atau alat – alat kelengkapan negara lain yang bertindak untuk dan atas nama negara, sedangkan dalam pengertian sempit pemerintah adalah cabang kekuasaan eksekutif.

Menurut Syafiie (2013:12) pemerintahan adalah kelompok orang – orang tertentu yang secara baik dan benar serta indah melakukan sesuatu (eksekusi) atau tidak melakukan sesuatu (*not to do*) dalam mengkoordinasikan, memimpin dalam

hubungan antara dirinya dengan masyarakat, antara departemen dan unit dalam tubuh pemerintahan itu sendiri.

Sedangkan pemerintah secara umum adalah orang atau sekelompok orang yang diberikan legitimasi oleh masyarakat untuk menyelenggarakan tugas – tugas pemerintah, dan dilengkapi oleh alat – alat negara yang berperan membantu pemerintah dalam menyelenggarakan tugas – tugas pemerintah. Sehingga unsur utama pemerintah tersebut yakni orang atau sekelompok orang, yang diberikan legitimasi dalam bentuk kewenangan untuk menjalankan tugas – tugas pemerintah yang dalam hal ini adalah penyelenggaraan pelayanan pemerintah, pelayanan pembangunan, pelayanan kemasyarakatan dan pemberdayaan sehingga pemerintah memiliki fungsi dasar yakni pelayanan.

Sedangkan menurut Ndraha (2010:6) pemerintahan adalah gejala sosial, artinya terjadi dalam hubungan antar anggota masyarakat, baik individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, maupun antar individu dengan kelompok. Selanjutnya Ndraha (2009:2) berangkat dari naskah proklamasi kemerdekaan 17 agustus 1995, Negara Indonesia berfungsi sebagai alat ditangan bangsa Indonesia untuk mencapai tujuannya sebagai tercantum didalam pembukaan UUD 1945, langkah demi langkah, setahap demi setahap. Sebagai alat Negara tidak memiliki tujuan sendiri. Mengingat tahap yang ditempuh bukan lagi tujuan tetapi telah menjadi sejarah, maka ungkapan sakti *“for a fighting nation there is no journey’s end”* adalah tempat untuk menuntun kedepan.

Pengertian pemerintahan dan pemerintah terdiri dari dua konsep yaitu dalam arti luas dan arti sempit. Pemerintah dalam arti luas ialah mencakup

semua alat kelengkapan Negara, yang pada pokoknya terdiri dari cabang-cabang kekuasaan Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif atau alat kelengkapan Negara lain yang juga bertindak untuk dan atas nama Negara. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit ialah aparatur/alat kelengkapan Negara yang hanya mempunyai tugas dan kewenangan/kekuasaan Eksekutif saja.

Sedangkan menurut Soemandar (dalam Syafi'ie, 2011) mengatakan bahwa: sebagai badan penting (*the important body*) dalam rangka pemerintahannya, pemerintah mesti pula memperhatikan ketentraman dan ketertiban umum, tuntutan dan harapan serta pendapat rakyat, kebutuhan dan kepentingan masyarakat, pengaruh-pengaruh lingkungan, pengaturan-pengaturan, komunikasi, peran serta seluruh lapisan masyarakat dan legitimasi.

Selain itu menurut (Musaneff, 1982: 8) Ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu untuk dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur Dinas, berhubungan dengan keserasian kedalam dan hubungan antar dinas itu dengan masyarakat lebih jauh ditegaskannya pemerintahan adalah segala daya suatu Negara untuk mencapai tujuannya.

Sedangkan pemerintahan adalah segala daya upaya suatu Negara atau wilayah untuk mencapai tujuannya penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan bagi pelaksanaan pembangunan dan pemerintah diharapkan dapat terlaksana dengan kualitas dan kemampuan dari penyelenggara tersebut, selain pelaksanaan tugas pemerintah umum yang telah ada maka pemerintahan kecamatan juga melaksanakan tugas umum pemerintahannya yang merupakan sebagai pendukung dari tugas pemerintahan umum yang ada (Musaneff, 1992:15)

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan, pemerintah melaksanakan sendiri urusan atau dapat menyerahkan sebagian urusan pemerintah kepada perangkat pemerintah atau wakil pemerintah atau wakil pemerintah daerah, atau dapat menegaskan kepada pemerintah daerah dan atau pemerintahan kecamatan.

Dari penjelasan diatas bahwa fungsi pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintah terbagi menjadi 3 fungsi yaitu:

1. Fungsi pembangunan
2. Fungsi pemberdayaan
3. Fungsi pelayanan

Kemudian fungsi utama pemerintah dalam mengembangkan tugas dan tanggung jawabnya ditentukan oleh beberapa factor antara lain (Rasyid 1997:96):

1. Tingkat efektifitas dan efisiensi yang dapat dicapai dalam organisasi yang membawakan peranan-peranan yang disepakati, ini berkenaan dengan cara mengkoordinasikan kebijakan-kebijakan yang telah dibangun dengan baik, baik secara manajerial maupun personal.
2. Program-program pengelolaan yang mencakup pengambilan keputusan secara umum berkenaan dengan mendefinisikan masalah yang dihadapi serta perutusan jalan keluar yang layak atas masalah itu.

2. Konsep Pemerintah

Menurut Ndraha (2011:6) pemerintah adalah organisasi yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai

dengan tuntutan (harapan) yang diperintah. Dalam hubungan ini, bahkan warga negara asing atau siapa saja yang pada suatu saat berada secara sah (legal) di wilayah Indonesia, berhak menerima layanan sipil tertentu, dan pemerintah wajib melayaninya.

Secara umum pemerintah dapat didefinisikan sebagai organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum secara undang – undang di wilayah tertentu. Pemerintah merupakan sebuah organisasi yang memiliki:

- a) Otoritas yang memerintah dari suatu unit politik
- b) Kekuasaan yang memerintah suatu masyarakat politik (political will)
- c) Aparatur yang merupakan badan pemerintah yang berfungsi dan menjalankan kekuasaan.
- d) Kekuasaan untuk membuat peraturan prundang – undangan untuk menangani perselisihan dan membicarakan putusan administrasi dan dengan monopoli atas kekuasaan yang sah.

Adapun tugas pemerintah menurut Rasyid (1996: 37-38) menegaskan bahwa :

Tugas pokok pemerintahan yang sudah dirincikan mencakupi tujuh bidang pelayanan didalam tulisannya, dapat diringkas menjadi empat fungsi yang hakiki, yaitu : pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), pembangunan (*development*) dan pembinaan (*directing*). Inilah yang sekaligus menjadi misi pemerintahan ditengah – tengah masyarakat.

3. Konsep Organisasi

Keberadaan organisasi sebenarnya setua sejarah peradaban manusia. Sepanjang hidupnya manusia telah menggabungkan diri dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Namun tidak semua orang sadar bahwa mereka sebenarnya telah berorganisasi. Apa yang dikatakan orang tentang organisasi tidak ubahnya sebagai wadah untuk mencapai tujuan mereka yang didalamnya terdapat norma – norma yang harus dipedomani dan nilai yang perlu dipegang teguh.

Organisasi merupakan setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat. Seseorang/beberapa orang yang disebut atasan dan seseorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan. Siagian (dalam Yussa Tarmizi dan Hendry Andry 2015).

Menurut Jati (2000:11) organisasi adalah sistem kerjasama antar dua orang atau lebih, atau organisasi adalah setiap bentuk kerjasama untuk pencapaian tujuan bersama, organisasi adalah struktur pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja antara sekelompok orang pemegang posisi yang bekerjasama secara tertentu untuk bersama-sama mencapai tujuan tertentu.

Menurut Scheindalam Nawawi (2008:9) organisasi adalah koordinasi kegiatan manusia yang direncanakan untuk maksud atau tujuan bersama melalui pembagian tugas dan fungsi serta serangkaian wewenang dan tanggung jawab.

Menurut Jati (2000:13) secara umum tujuan organisasi merupakan keadaan atau tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi diwaktu yang akan datang melalui kegiatan organisasi. Untuk mencapai tujuan dalam organisasi, pelaku

(orang) dalam organisasi diharapkan untuk mendesain ataupun mengatur organisasinya dengan matang agar organisasi dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, demi berjalan baiknya sebuah organisasi perlu diperhatikan beberapa prinsip organisasi seperti berikut:

- a. Perumusan tujuan yang jelas, sebab tujuan organisasi berfungsi untuk pedoman kearah mana organisasi akan dibawa, landasan bagi organisasi tersebut, menentukan macam aktifitas yang akan dilakukan, menentukan program, prosedur dan beberapa hal terkait dengan koordinasi, integrasi, simplikasi, sinkronisasi dan mekanisme.
- b. Pembagian tugas dan pekerjaan (*job description*).
- c. Delegasi kekuasaan yang berarti pemimpin organisasi itu dipilih secara mufakat dan harus diikuti dengan adanya pertanggung jawaban.
- d. Kesatuan perintah (*one of command*) dan tanggung jawab.
- e. Prinsip kepemimpinan, dalam konteks kontemporal dari prinsip ini yang paling mengemuka kepermukaan adalah prinsip kepemimpinan yang berupa prinsip kolektif-kolegial, yaitu prinsip kebersamaan, mau mendengarkan dan menyelaraskan diri dengan nilai-nilai dari seluruh komponen organisasi, khususnya pada kepengurusan organisasi
- f. Tingkat pengawasan, dengan diadakannya sebuah monitoring terhadap kinerja pelaku organisasi atau lebih familiar dengan sebutan oposisi.

Menurut James D. Mooney (dalam Inu Kencana Syafii 2003) organisasi merupakan segala bentuk setiap perserikatan orang - orang untuk mencapai suatu tujuan bersama. Sedangkan John D. Millet (dalam Inu Kencana Syafii 2003)

mendefinisikan organisasi sebagai kerangka struktur dimana pekerjaan dari beberapa orang diselenggarakan untuk mewujudkan suatu tujuan bersama.

Menurut Herbert A. Simon (dalam Syafii 2003) organisasi adalah sebagai pola komunikasi yang lengkap dan hubungan lain didalam suatu kelompok orang – orang. Chester L. Bernard (dalam syafii 2003) mendefinisikan bahwa organisasi adalah sebagai sebuah system tentang aktivitas kerja sama dua atau lebih sesuat yang tidak terwujud atau tidak pandang bulu, yang sebagian besar tentang persoalan silaturahmi.

Menurut Dwight Waldo (dalam Syafii, 2003) bahwa organisasi adalah sebagai suatu struktur dari kewenangan – kewenangan dan kebiasaan – kebiasaan dalam hubungan antar orang – orang pada suatu system administrasi. Menurut Stoner (dalam Andri Feriyanto dan Endang Shyta Triana 2015) organisasi adalah suatu pola hubungan orang – orang dibawah pengarahan manajer (pimpinan) untuk mengejar tujuan bersama.

Menurut Stephen P. Robbins, dalam buku Nya *Organization Theory*, organisasi adalah suatu kesatuan social yang dikoordinasikan secara sadar dengan batas yang relative dapat ditentukan. Dan berfungsi secara berkesinambungan untuk mencapai tujuan bersama. Definisi serupa oleh David R. Hamptone dalam buku Nya *Management* bahwa organisasi adalah suatu pengelompokan manusia yang bertahan lama dalam suatu system yang terstruktur dan berkembang, dimana usaha – usahanya yang terkoordinir dimaksudkan untuk mencapai tujuan dalam lingkungan yang dinamis (dalam Andri Feriyanto dan Endang Shynta Triana 2015).

Paul Bertholeneus dalam buku *An Outline Of Publik Administration*, menyebutkan organisasi adalah susunan yang agak logis dari bagian – bagian yang saling berhubungan untuk mewujudkan suatu keseluruhan yang bulat padu, sehingga kekuasaan dan pengawasan dapat dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Louis Allen dalam buku *Management and Organization* mengatakan organisasi sebagai proses penentuan dan pengelompokkan pekerjaan yang akan dilakukan, menetapkan dan melimpahkan tanggung jawab dan wewenang, serta mewujudkan hubungan tanggung jawab dengan maksud untuk memungkinkan orang – orang bekerja sama secara efektif dan efisien. Adapun G. R. Terry dalam buku *Principle of Management* mengemukakan pendapat tentang organisasi adalah penentuan, pengelompokkan, dan penyusunan macam – macam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan, penempatan orang – orang (pegawai), terhadap kegiatan – kegiatan ini, penyediaan factor – factor fisik yang cocok bagi keperluan kerja dan penunjukkan hubungan wewenang yang dilimpahkan terhadap setiap orang dalam hubungannya dengan pelaksanaan setiap kegiatan yang diharapkan (dalam Sukarna 2011).

Menurut beberapa pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa organisasi merupakan sebuah tempat bagi individu yang saling bekerjasama satu sama lain untuk mencapai tujuan yang sama. Didalam mencapai tujuan terdapat proses penyusunan atau pengaturan individu sesuai dengan tugas, wewenang, tanggungjawab serta pengorganisasian dalam hubungan manajemen dari pelaksanaan rencana yang telah disusun sebelumnya.

4. Konsep Manajemen Pemerintahan

Manajemen pemerintahan disebut manajemen public merupakan suatu upaya pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan publik dengan menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia. Unsur manajemen menjadi unsur penting dalam penyelenggaraan organisasi, baik organisasi sektor swasta maupun dalam sektor publik seperti organisasi pemerintahan. Manajemen pada sektor publik yang diangkat dari manajemen sektor swasta tidak menjadikan orientasi tujuan dan pelaksanaan pada organisasi sektor publik menjadi sama dengan sektor swasta.

Kata pemerintah berasal dari kata perintah yang berarti melakukan pekerjaan menyuruh, yang berarti memiliki 4 unsur yaitu terdiri dari dua pihak unsur yang diperintah yaitu rakyat, unsur pemerintah itu sendiri dan antara keduanya ada hubungan. Setelah mendapat awalan “pe” menjadi pemerintah yang berarti badan atau organisasi mengurus, setelah ditambah akhiran “an” menjadi pemerintahan yang berarti badan atau organisasi mengurus, setelah ditambah akhiran “an” menjadi pemerintahan menjadi perbuatan, cara atau perihal.

Menurut Budi Supriyanto (2009:24), manajemen pemerintahan adalah suatu proses kegiatan melakukan tatakelola atau pengolahan pemerintahan oleh penguasa atau penyelenggara pemerintah dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Suryadinata (1998) memandang manajemen pemerintah sebagai suatu kegiatan atau usaha untuk mencapai tujuan negara dengan menggunakan berbagai sumber yang dikuasai oleh negara. Inti manajemen pemerintahan terletak pada

proses penggerakan untuk mencapai tujuan Negara, dimana terkait erat apa yang kita kenal dengan fungsi kepomongprajaan.

Taliziduhu Ndraha (2003:158) mendefinisikan manajemen pemerintahan terlihat melalui ruang lingkup materi pokok kurikulumnya :

1. Asas dan sistem pemerintahan.
2. Hukum tata pemerintahan.
3. Ekologi pemerintahan.
4. Filsafat dan etika pemerintahan.
5. Praktik penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut awing dan mendra wijaya (2012:6) pemerintah adalah sebuah badan yang menetapkan dan melaksanakan kebijakan publik dan gerakan kekuasaan eksekutif, politik dan berdaulat melalui adat istiadat, institusi dan hukum dalam sebuah negara.

Suryadinata (1998) memandang manajemen pemerintah sebagai "suatu kegiatan atau usaha untuk mencapai tujuan negara dengan menggunakan berbagai sumber yang dikuasai oleh negara. Inti manajemen pemerintahan, terletak pada proses penggerakan untuk mencapai tujuan negara, dimana terkait erat apa yang kita kenal dengan fungsi kepomongprajaan".

Sri Maulidiah (2014;3) Pada hakekatnya pemerintahan ada dan diadakan untuk melayani kepentingan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat khususnya kebutuhan dasar manusia yakni rasa aman dan tertib dan tentram, sehingga fungsi dasar pemerintah adalah pelayanan, baik menyelenggarakan pelayanan

pemerintahan, pelayanan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, seperti dinyatakan.

Berdasarkan epistemologi, kata pemerintahan berasal dari kata pemerintah, Pemerintah menurut Sumaryadi (2010:18) bahwa “secara umum pemerintah dapat didefinisikan sebagai organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang – undang di wilayah tertentu. Pemerintah merupakan sebuah organisasi yang memiliki :

- a. Otoritas yang memerintah dari suatu unit politik.
- b. Kekuasaan yang memerintah suatu masyarakat politik (politik will)
- c. Aparatur yang merupakan badan pemerintahan yang berfungsi dan menjalankan kekuasaan.
- d. Kekuasaan untuk membuat peraturan perundang – undangan untuk menangani perselisihan dan membicarakan putusan administrasi dan dengan monopoli atas kekuasaan yang sah.

Pemerintahan dinyatakan oleh Sadu Wasistiono (2015:41) bahwa salah satu tugas pokok pemerintah yang terpenting adalah memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. Oleh karena itu, organisasi pemerintah sering pula disebut sebagai pelayanan masyarakat.

Menurut Budiardjo (2008;21) pemerintahan dapat juga berarti segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber kepada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan dasar negara. Rakyat atau penduduk dan wilayah suatu Negara memiliki tujuan untuk mewujudkan Negara berdasarkan konsep dasar negara tersebut. Selanjutnya konsep-konsep tercapainya Negara dalam ilmu politik

adalah negara kekuasaan ,pengambilan keputusan,kebijakan dan.pengambilan,atau alokasi.

Syafiie (2007,57) mengatakan bahwa teknik teknik pemerintahan adalah berbagai pengetahuan, kepandaian, dan keahlian tertentu dalam melaksanakan dan menyelenggarakan berbagai peristiwa pemerintah, teknik teknik pemerintahan di indonesia adalah sebagai berikut :

1. Koordinasi

Unsur unsur yang diperlukan dalam koordinasi adalah pengaturan, Sinkronisasi, Kepentingan Bersama, dan tujuan bersama

2. Partisipasi

Keikutsertaan masyarakat dalam suatu krgiatan pemerintahan

3. Desentralisasi

Penyerahan urusan pemerintah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah

4. Dekonsentrasi

Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pejabat pejabatnya di daerah

5. Sentralisasi

Pemusatan kekuasaan pada pemerintah pusat, dalam hubungan pusat dan daerah, pada suatu sistem pemerintahan.

6. Integrasi

Usaha yang dilakukan untuk mempengaruhi sikap rakyat sedemikian rupa sehingga mereka dapat member keputusan kepada organisasi atau pemerintah pusat

7. Delegasi

Proses dimana otoritas seorang atasan diteruskan ke bawah kepada seorang bawahan

Ndraha (2005;36) Mengungkapkan Pemerintahan adalah sebuah Badan atau Organisasi yang berfungsi memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat, sedangkan yang dimaksud dengan Pemerintahan adalah proses Pemenuhan dan perlindungan kebutuhan kepentingan Manusia dan Masyarakat. Memahami Pemerintahan dengan konteks awal kejadiannya, menunjukkan bahwa hubungan yang ada antara struktur pemerintahan dengan Rakyat adalah hubungan yang saling menguat ,yaitu bahwa pemerintah disuatu sisi berkewajiban mengikuti dan mentaati masyarakat berdasarkan kewenangan yang dimilikinya.

Asas asas pemerintahan yang ada berlaku di Indonesia Ndraha (Dalam Syafiie,2007;55) Mengatakan sebagai berikut :

1. Azas Aktif

Pemerintahan memiliki sumber utama pembangunan, seperti keahlian, dana, kewenangan, Organisasi dan lain lain. Di Negara Negara berkembang pemerintah senantiasa berada pada posisi sentral oleh karena itu pemerintah memegang peranan inovatif dan inventif. Bahkan

pemerintah mengurus seluruh permasalahan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan, jadi pemerintah itu selalu aktif dimanapun berada.

2. Azas Vrij Bestuur

“Vrij” berarti kosong, sedangkan “Bestuur” berarti pemerintah, jadi Vrij Bestuur adalah kekosongan pemerintahan.

3. Azas Freise Ermessen

Dalam hal ini pemerintah bebas mengurus dan menemukan inisiatif pekerjaan baru, sepanjang tidak ada bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku ataupun norma kebiasaan suatu tempat.

4. Azas Historis

Azas yang dalam penyelenggaraan pemerintahan, bila terjadi suatu peristiwa pemerintahan maka untuk menanggulangnya pemerintah berpedoman kepada pengulangan dan pemecahan peristiwa yang lalu.

5. Azas Etis

Azas yang dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak terlepas dari kaidah moral.

6. Azas Otomatis

Azas dengan sendirinya, yaitu bila ada suatu kegiatan baru yang diluar tanggung jawab suatu departemen atau non departemen , baik sifatnya rutin ataupun sewaktu waktu

7. Azas Detaurement de Pouvoir

Azas kesewenang wenangan pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahannya, atau sebaliknya ketidakpedulian pemerintah terhadap masyarakat, jadi azas ini merupakan pertentangan dari semua azas.

Sedangkan menurut Santos (dalam lestari, 2004;21) Tugas Tugas Pemerintahan antara lain:

a. Melaksanakan pembangunan

Masalah pembangunan sesungguhnya harus dibagi kedalam dua bagian besar yaitu masalah onjek pembangunan dan subjek yang membangun kondisi lingkungannya, selanjutnya adalah masalah subjek pembangunan yang pada hakikatnya menyangkut masalah Sosial, Politik, Pendidikan, dan Manajemen Pemerintahan.

b. Pemberdayaan masyarakat

Dalam hal ini Pemerintahan Desa sebagai Organisasi Pemerintahan yang menunjukkan tugas tugas Pemerintahan termasuk memelihara ketertiban dan keamanan untuk mewujudkan Masyarakat yang Adil dan makmur

c. Memberikan pelayanan public

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya Pemerintahan sebagai Pelayan masyarakat, maka diperlukan adanya Aparatur yang mempunyai kemampuan proporsional dan handal untuk melaksanakan tugasnya.

Menurut Syafiie (2005:20) ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu seni dikatakan ilmu seni karena berapa banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berkiat serta dengan kharismatik menjalankan

roda pemerintahan, sedangkan dikatakan ilmu karena memenuhi syarat-syaratnya yaitu dapat di pelajari dan diajarkan, memiliki objek, universal, sistematis dan spesifik.

Menurut Admosudirdjo (1989:182) management pemerintahan management yang merupakan lanjutan langsung daripada pemerintahan atau tindak pemerintahan (*governmental act*) yakni misalnya managemen dari pada *goverment staff work*, *management* kepolisian, management dari pada *legal drafting* (penaskahan berbagai undang-undang, peraturan pemerintahan dan sebagainya).

Menurut Terry fungsi-fungsi manajemen adalah sebagai berikut:

- a) Perencanaan (*Planning*)
- b) Pengorganisasian (*Organizing*)
- c) Penggerakan (*Actuating*)
- d) Pengendalian (*Controlling*)

5. Konsep Pengawasan

Pengawasan merupakan fungsi menajerial yang keempat setelah perencanaan, pengorganisasian, dan pengarahan. Sebagai salah satu fungsi manajemen, mekanisme pengawasan di dalam suatu organisasi memang mutlak diperlukan. Pelaksanaan suatu rencana atau program tanpa diiringi dengan suatu system pengawasan yang baik dan berkesinabungan, jelas akan mengakibatkan lambatnya atau bahkan tidak efektifnya sasaran dan tujuan yang telah ditentukan.

Kartini kartono (2002:153) memberi pengertian pengawasan adalah pada umumnya para pengikut dapat bekerja sama dengan baik kearah pencapaian

sasaran dan tujuan umum organisasi pengawasan untuk mengukur hasil pekerjaan dan menghindari penyimpangan-penyimpangan jika perlu segera melakukan tindakan korektif terhadap penyimpangan- penyimpangan tersebut.

Siagian (2003:112) mengatakan pengawasan merupakan proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pengawasan harus dipandang sebagai suatu sistem informasi, karena kecepatan dan ketetapan tindakan korektif sebagai hasil proses pengawasan bergantung pada macamnya informasi yang diterima. (Fattah, 2004:102). Menurut (Kansil, 2002:12) pengawasan itu sangat penting sekali untuk menjamin terlaksananya kebijakan pemerintah pengawasan adalah suatu usaha untuk menjamin:

- a. Keserasian antara penyelenggaraan tugas pemerintah oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
- b. Kelancaran penyelenggaraan pemerintah secara berdayaguna dan berhasil guna.

Pengawasan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah meliputi:

- a) Pengawasan Umum. Dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintah daerah dapat berjalan dengan baik. Yang melakukan pengawasan umum ialah menteri dalam negeri, kepala wilayah yaitu gubernur, bupati, walikota, kepala daerah sebagai pemerintah daerah.

- b) Pengawasan Prevektif. Dimana mengharuskan setiap peraturan daerah dan keputusan kepala daerah mengenai pokok tertentu berlalu sesudah mendapat pengawasan.
- c) Pengawasan Refresif. Menyangkut penangguhan atau pembatasan peraturan daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum atau perundangan yang tingkatnya lebih tinggi

Menurut Admosudirjo (dalam Andri Feriyanto dan Endang Shyta Triana 2015) pengawasan merupakan keseluruhan dari pada kegiatan yang membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma – norma, standar, atau rencana – rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

G. R. Terry dalam buku *Principles of Management* mengemukakan pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai, yaitu standar apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan bilamana perlu melakukan perbaikan – perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standar. Menurut Henri Fayol dalam buku *General and Industrial Management* menyatakan pengawasan ialah pemeriksaan apakah sesuatu yang terjadi sesuai dengan rencana, instruksi yang dikeluarkan dan prinsip – prinsip yang telah ditentukan.

6. Konsep Koordinasi

Drs. The Liang Gie (1981:160) mendefinisikan pengkoordinasian sebagai : menghubungkan – hubungkan, menyatupadukan dan menyelaraskan orang – orang dan pekerjaannya sehingga semuanya berlangsung secara tertib dan seirama

menuju ke arah tercapainya tujuan tanpa terjadi kekacauan, percekocan, kekembaran atau kekosongan kerja.

Prof. Drs. R.S. Tangkudung ((1983:106) mengutip pendapat dari Dr. Panglaykim dan Drs. Hazil mengatakan bahwa koordinasi dapat diartikan sebagai pengaturan yang tertib dari kumpulan/gabungan usaha, untuk menciptakan kesatuan tindakan dalam mencapai tujuan bersama. James D. Mooney mengatakan koordinasi adalah : "*The orderly arrangement of group effort, to provide unity of action in the pursuit of a common purpose*" (koordinasi adalah penataan usaha sekelompok orang secara tertib untuk menciptakan kesatuan tindakan dalam mengusahakan tercapainya tujuan bersama.

Dari beberapa definisi yang dikemukakan di atas maka dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya koordinasi adalah merupakan usaha dari seorang pemimpin suatu organisasi untuk menempatkan secara teratur bagian-bagian atau unit-unit kerja yang ada dalam organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya. Imam Buchari (1970 : 68) mengemukakan tujuan koordinasi sebagai berikut :

1. Koordinasi untuk mencegah konflik.
2. Koordinasi untuk mencegah persaingan.
3. Koordinasi untuk mencegah double ours dan pemborosan.
4. Koordinasi untuk mencegah kekosongan ruang atau waktu.
5. Koordinasi untuk mencegah perbedaan-perbedaan pendekatan dan pelaksanaan.

Pada akhirnya Prof. Drs. R.S. Tangkudung (1983:107) menarik kesimpulan bahwa koordinasi bertujuan untuk menghindarkan adanya kesimpang

siuran, konflik antara bagian-bagian atau unit-unit, adanya pekerjaan yang kembar, ataupun timbulnya kekosongan kerja dan pencegahan kegiatankegiatan yang tak perlu guna mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya dikatakan bahwa koordinasi pada umumnya berintikan pada :

- a. Untuk menciptakan kesatuan tindakan agar tertib.
- b. Untuk menghasilkan keselarasan tindakan.
- c. Untuk mendapatkan keserasian dan keseimbangan.
- d. Untuk menyatukan dan menyelaraskan.
- e. Untuk mendapat kesatuan usaha.

B. Penelitian Terdahulu

Penulis terdahulu ini penulis ambil dari beberapa skripsi terdahulu sebagai panduan untuk penulis mengembangkan dan menggunakan beberapa teori yang di pakai di dalam nya. Dari hasil perbandingan terhadap sumber terdahulu penulis belum menemukan persoalan yang sama terkait dengan apa yang di buat oleh penulis akan tetapi penulis mengambil beberapa bahan panduan untuk lebih bisa mengembangkan penelitian yang di teliti penulis.

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti / Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Neri Widya Ramailis, M.Krim / 2019	Kolaborasi Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dan Satpol PP Dalam Menanggulangi	Menggunakan Metode Penelitian Kualitatif	Lebih Spesifik Terhadap Tindakan Kriminal

		Penjualan Minuman Beralkohol Oleh Pedagang Gerobak Motor (Analisis Kebijakan Kriminal)		
2	Meita Lefi Kurnia dan Roby Gandareva Andexa / 2020	Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pengawasan Minuman Beralkohol di Kota Padang	Sama – sama Meneliti Pengawasan Minuman Beralkohol	Lokasi Penelitian
3	Andriansyah dan Ahmad Tarmizi Yussa / 2017	Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dalam Peredaran Minuman Beralkohol di Kota Pekanbaru (Studi di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru)	Sama – sama Melakukan Pengawasan Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol	- Lokasi Penelitian - Perbedaan Pada Konsep Yang Digunakan
4	Teguh Satyo P, Ngabiyanto dan Sunarto / 2017	Peran Satpol PP dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 tentang, Pengendalian, Pengawasan, Penertiban, dan Peredaran Minuman Beralkohol (Studi Di	Menggunakan Metode Penelitian Kualitatif	Lokasi Penelitian

		Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas.		
5	Helda Khairiyah / 2019	Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif	Lebih Kepada Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru Dalam Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol

Sumber : *Olahan Penulis 2021*

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan penjelasan yang bersifat sementara terhadap suatu gejala yang menjadi objek permasalahan suatu penelitian.

Dari beberapa penjelasan konsep teori dalam studi perpustakaan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, selanjutnya penulis akan merumuskan kerangka pikir penelitian tentang pengawasan satuan polisi pamong praja dalam penjualan minuman beralkohol di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru. Adapun kerangka pikir penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Gambar II.1 Kerangka Pikir Tentang Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penjualan Minuman Beralkohol Di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru



D. Konsep Operasional

Untuk mempermudah pelaksanaan penelitian dan untuk menetralkan permasalahan pemahaman penelitian ini, maka perlu dioperasikan lebih lanjut sesuai data empiris yang dibutuhkan dalam pengukuran variable adapun konsep itu adalah :

1. Pemerintahan adalah sekelompok orang-orang tertentu yang secara baik dan benar serta indah melakukan sesuatu (eksekusi) atau tidak

melakukan sesuatu (*not to do*) dan mengordinasikan, memimpin, dalam hubungan antara dirinya dengan masyarakat, antara departemen dan unit dalam tubuh pemerintahan itu sendiri.

2. Manajemen Pemerintahan adalah suatu upaya pemerintahan dalam pemenuhan kebutuhan publik dengan menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia.
3. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang ditetapkan.
4. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol dan jika dikonsumsi maka menyebabkan penurunan kesadaran.
5. Koordinasi adalah proses pengintergrasian tujuan – tujuan dan kegiatan – kegiatan pada satuan – satuan yang terpisah (departemen – departemen atau bidang – bidang fungsional) pada suatu organisasi untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif.
6. Organisasi adalah koordinasi kegiatan manusia yang direncanakan untuk maksud atau tujuan bersama melalui pembagian tugas dan fungsi serta serangkaian wewenang dan tanggung jawab
7. Satuan Polisi Pamong Prajamenurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 mengenai Satuan Polisi Pamong dijelaskan Satpol PP adalah bagian dari perangkat aparatur di daerah yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan penegakan peraturan daerah dan

Siagian (2003:112)		3. Mengadakan Tindakan	<p>a. Pemeriksaan Izin edar minuman beralkohol diatas 5%</p> <p>b. Pemberian sanksi bagi pelanggaran yang telah dilakukan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksana • Cukup Terlaksana • Tidak Terlaksana
-----------------------	--	---------------------------	---	--

Sumber : *Olahan Penulis 2021*



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian survey deskriptif dengan metode penelitian kualitatif, karena peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang – orang ditempat penelitian. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan keadaan sesungguhnya atau yang sebenarnya tentang bagaimana Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Terhadap Penjualan Minuman Beralkohol. Penelitian deskriptif adalah uraian sistematis tentang teori (bukan sekedar pendapat pakar atau penulis buku) dan hasil penelitian yang relevan dengan variabel yang diteliti (sugiyono 2003).

Penelitian Kualitatif merupakan penelitian interpretif, yang di dalamnya peneliti terlibat dalam pengalaman yang berkelanjutan dan terus menerus dengan para partisipan. Keterlibatan inilah yang nantinya memunculkan serangkaian isu-isu strategi, etis, dan personal dalam proses penelitian kualitatif (Locke dalam Creswell.2014;229)

Nurul Zuriah (2015:86). Ada beberapa jenis penelitian kualitatif, berikut merupakan penjelasan dari jenis-jenis penelitian tersebut :

1. Metode Etnografi

Menurut Le Clompte dan Schensuletnografi adalah metode penelitian yang berguna untuk menemukan pengetahuan yang terdapat atau terkandung dalam suatu budaya atau komunitas tertentu.

2. Metode Fenomenologis berasal dari bahasa Yunani yaitu phainomeon (penampakkan diri) dan logos (akal). Ilmu tentang penampakan berarti ilmu tentang apa yang menmpakkan diri pada pengalaman subjek.

3. Metode Studi Kasus

Bogdandan Bikien (1982:92) syudi suatu kasus merupakan pengujian secara rinci terhadap satu latar atau satu orang subjek atau satu tempat penyimpanan dokumen atau peristiwa tertentu. Suracchmad (1982:92) membatasi pendekatan studi kasus sebagai suatu pendekatan dengan memusatkan perhatian pada suatu kasusu secara intensif dan rinci.

4. Metode Teori Dasar

Jujun S. Suriasumantri (1985:76) menyatakan bahwa penelitian dasar atau murni adalah penelitian yang bertujuan menemukan pengetahuan baru yang sebelumnya belum pernah diketahui.

5. Metode Studi Kritis

Metode Studi Kritis adalah metode yang digunakan dalam penelitian yang berkembang dari teori kritis, feminis, ras dan pascamodern yang bertolak dari asumsi bahwa pengetahuan bersifat subjectif. Peneliti feminis biasanya memusatkan perhatiannya pada masalah gender, ras, sedangkan peneliti pascamodern memusatkan pada institusi sosial dan kemasyarakatan.

6. Metode Analisis Konsep

Peter Salim dalam kamus bwsar Bahasa Indonesia (1990:16) analisis adalah penyelidikan erhadap sesuatu peristiwa (perbuatan, karagan, dan

sebgainya) penelitian yang memfokuskan pada suatu konsep yang telah ada sebelumnya, agar dapat dipahami, digambarkan, dijelaskan dan di implementasikan dilapangan.

7. Metode Analisa Sejarah

Jack R Freankel dan Norman E Wallen (1987:69) metode analisis sejarah adalah penelitian yang secara eksklusif memfokuskan kepada masa lalu.

B. Lokasi Penelitian

Hal yang dilakukan dalam menentukan lokasi penelitian, Moleong (2007:128) berpendapat bahwa cara terbaik yang diperlukan dalam penentuan lapangan penelitian adalah dengan mempertimbangkan teori substantif dan dengan mempelajari secara mendalam fokus serta rumusan masalah penelitian. Keterbatasan geografis dan praktis seperti waktu biaya perlu dipertimbangkan dalm penentuan lokasi penelitian.

Penelitian ini akan dilakukan di Pekanbaru tepatnya di Jalan Ir. H. Juanda Kec. Senapelan Kota Pekanbaru dan tempat penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data, informasi, keteranga, serta hal – hal yang berkaitan dengan kepentingan penelitian sekaligus sebagai tempat dilaksanakannya penelitian, yaitu pada kantor Satpol PP Kota Pekanbaru, sesuai dengan permasalahan yang diangkat peneliti berkaitan dengan Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengawasan penjualan minuman keras oleh pedagang gerobak.

Pada pemilihan lokasi penelitian yang saya lakukan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja yang sudah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong

Praja dalam mengawasi penjualan minuman beralkohol secara terbuka dan yang tertutup dan beberapa faktor penyebab konsumsi minuman beralkohol oleh remaja adalah faktor genetik, pengaruh keluarga, aspek – aspek tertentu dalam hubungan dengan teman sebaya, etnis dan karakteristik kepribadian, dan ada dua faktor para remaja yang mengkonsumsi minuman beralkohol karena dipengaruhi faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah dorongan dari diri sendiri yang berniat untuk menghilangkan stress atau kejenuhan dan menghilangkan sejenak perasaan gelisah yang disebabkan oleh masalah yang sedang dihadapi. Sedangkan faktor eksternal adalah pengaruh dari lingkungan dan dorongan dari teman-teman bermain.

C. Informan Penelitian

1. Key Informan

Key Informan adalah informan kunci untuk mendapatkan informasi mengenai peredaran minuman beralkohol dan sebagai subjek penelitian. Jika kita bicara tentang subjek penelitian, sebetulnya kita berbicara tentang unit analisis, yaitu subjek yang menjadi pusat perhatian atau sasaran peneliti (Arikunto, 2006;145). Adapun sebagai subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.

2. Informan Penelitian

Menurut Arikunto, informan adalah orang yang memberikan informasi, dan pemahaman ini sama dengan responden ketika dia berbicara, karena informan dipicu oleh seorang peneliti (Arikunto, 2002:122). Dalam penelitian ini yang menjadi Key Informan adalah Satpol PP Kota Pekanbaru, sedangkan

yang menjadi informan penelitiannya adalah Penjual Minuman Beralkohol.

Tabel III.1 Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah	Keterangan
1	Kepala Bidang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat	1	Key Informan
2	Seksi Penyidik dan Penyelidikan	1	Informan
3	Ketua RT	1	Informan
4	Ketua RW	1	Informan
5	Masyarakat	1	Informan
6	Penjual Minuman Beralkohol	1	Informan
7	Konsumen/Pembeli I	1	Informan
8	Konsumen/Pembeli II	1	Informan
Jumlah			8

Sumber : Olahan Penulis 2021

D. Jenis dan Sumber Data

Guna memperoleh data yang dibutuhkan, maka penulis membagi kedalam dua bagian yaitu :

a. Data Primer

Data primer dari penelitian ini adalah hasil wawancara. Menurut Tresiana (2003:86). Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari informen atau obyek penelitian.

Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden melalui daftar wawancara , observasi dan dokumentasi. Berupa tanggapan responden standar tentang peredaran minuman yang digunakan untuk melakukan pengawasan, bentuk pengawasan yang dilakukan dan

perbaikan berupa sanksi yang diberikan pelaku usaha yang melanggar standar minuman beralkohol.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu sumber data informasi dan keterangan dari instansi yang berhubungan dengan penelitian ini. Data ini berupa arsip, literatur serta laporan tertulis yang berhubungan dengan pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data – data dan informasi yang lengkap yang dibutuhkan penulis sebagai ajukan penelitian ini, maka digunakan teknik pengumpulan data yang meliputi keterikatan data yang baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap fokus penelitian, pengumpulan data penelitian dilaksanakan dengan :

1. Wawancara

Yaitu suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya, peneliti melakukan dialog dan memberikan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang diberikan dalam wawancara kualitatif umumnya bersifat tidak terstruktur dan bersifat terbuka yang dengan sengaja diciptakan untuk memunculkan pandangan maupun opini dari para responden wawancara (Creswell,2014:267).

Dalam melakukan wawancara dibutuhkan kunci informan atau *key Informan* kata lainnya adalah Subyek penelitian. Menurut Moleong

(2009:97) informan penelitian adalah seseorang yang benar-benar mengetahui suatu persoalan atau permasalahan tertentu yang darinya dapat diperoleh informasi yang jelas, akurat, dan terpercaya. Informasi tersebut bisa berupa pernyataan, keterangan atau data-data yang dapat membantu dalam memahami persoalan atau permasalahan yang diteliti.

2. Observasi


Yaitu penulis melakukan pengamatan secara langsung dilapangan untuk mendapatkan informasi, data dan lainnya mengenai Pengawasan yang ada di Kota Pekanbaru. Dan juga pengamatan secara langsung dalam perilaku pelanggan, keamanan transaksi jual beli minuman beralkohol.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu fakta dan data yang dilakukan dengan mengadakan pencatatan atau pendokumentasian yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, teknik ini digunakan untuk mendapatkan tentang keadaan lokasi penelitian, seperti pengamatan atau mengumpulkan artikel – artikel berkaitan dengan penelitian, seperti pengamatan artikel – artikel berkaitan dengan penelitian.

F. Teknik Analisis Data Kualitatif

Teknik Analisis Data Kualitatif adalah suatu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah dan menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting



dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Teknik analisis data pada penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dimana data yang diperoleh ditunjukkan dan dipaparkan atau disajikan dalam bentuk cerita (deskripsi) kata-kata atau paragraf. Analisa kualitatif berfokus pada penunjukan makna deskripsi, penjernihan dan penempatan data pada konteksnya masing-masing, dan sering melukiskannya dalam kata-kata dari pada dalam angka (Sanapiah, 2010:256).

Teknik Analisi Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif, yaitu melakukan wawancara dengan sumber narasumber, dan selanjutnya hasil data wawancara akan dianalisis dan dilakukan secara interaktif secara terus menerus pada setiap tahap penelitian sampai tuntas sehingga setelah ini dilakukanlah penarikan kesimpulan dan pemberian saran.

Menurut Creswell dalam bukunya *Educational Research* penelitian kualitatif adalah jenis penelitian dimana peneliti sangat tergantung terhadap informasi dari objek/patisipan pada ruang lingkup yang luas, pernyataan yang bersifat umum, pengumpulan data yang sebagian besar terdiri atas kata – kata/teks dari patisipan, menjelaskan dan melakukan analisa terhadap kata – kata dan melakukan penelitian secara subyektif (Creswell, 2008: 46).

G. Jadwal Waktu Penelitian

Adapun Jadwal dan Waktu Penelitian Tentang Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Pekanbaru.

Tabel III.2 Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Tentang Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penjualan Minuman Beralkohol di Jalan Ir. H. Juanda

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu Tahun 2021																											
		April				Mei				Agustus				Nov				Des				Jan							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Penyusunan UP																												
2	Seminar UP																												
3	Revisi UP																												
4	Revisi Kuisisioner																												
5	Rekomendasi Survaiky																												
6	Survey Lapangan																												
7	Analisis Data																												
8	Penyusunan Hasil Penelitian (Skripsi)																												
9	Konsultasi Revisi Skripsi																												
10	Ujian Komferehensif Skripsi																												
11	Revisi Skripsi																												
12	Penggandaan Skripsi																												

H. Rencana Sistematika Laporan Penelitian

Adapun Sistematika penulisan usulan penelitian dalam bentuk skripsi ini dibahas 6 bab, dimana pembahasan – pembahasan bab mempunyai antara satu dengan yang lainnya yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, dalam uraian berikutnya dibahas mengenai perumusan masalah, dalam uraian berikutnya dibahas mengenai perumusan masalah, serta tujuan dan penggunaan penelitian.

BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

Pada bab ini membahas landasan teori untuk dapat melakukan pembahasan skripsi lebih lanjut mana berbagai teori yang berhubungan dengan penelitian ini, selanjutnya akan di uraikan kerangka pikir, konsep operasional dan operasional penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini tentang Metode Penelitian yang terdiri dari tipe penelitian, lokasi penelitian Informan dan key Informan, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis dan uji hipotesis.

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Deskripsi lokasi penelitian yang terdiri dari Gambaran Kota Pekanbaru, Fungsi, Uraian Tugas, Serta Sumber Daya Manusia, Dan Lokasi Penelitian.

BAB V HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penjualan Minuman Beralkohol di Jalan. Ir. H. Juanda Kota Pekanbaru.

BAB VI PENUTUP

Pada bab akhir ini merupakan bab penutup, penulis membaginya dalam sub – sub bab yaitu yang terdiri dari Kesimpulan mengenai ringkasan penelitian penulis dan saran berupa solusi dan mengatasi sejumlah permasalahan yang terjadi menjadi objek penulisan naskah.



BAB IV

DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Keadaan Geografis Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru merupakan salah satu daerah yang berada di Provinsi Riau yang menyandang predikat sebagai Ibukota Provinsi Riau. Sehingga dengan demikian Kota Pekanbaru adalah salah satu kegiatan perekonomian dan administrasi Provinsi Riau.

Pekanbaru merupakan Ibu Kota Provinsi Riau dengan luas sekitar 623.26 km² dan secara astronomis terletak diantara 101°14' - 101°34' Bujur Timur dan 0°25' - 0°45' Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5 - 50 meter. Dengan batas-batas Wilayah Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

- Di bagian Utara Kota Pekanbaru berbatasan dengan Kabupaten Siak.
- Di bagian Timur Kota Pekanbaru berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelelawan.
- Di bagian Selatan Kota Pekanbaru berbatasan dengan Kabupaten Pelelawan dan Kabupaten Kampar.
- Sedangkan dibagian Barat Kota Pekanbaru berbatasan dengan Kabupaten Kampar.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 Tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari ± 62,96 Km²

menjadi $\pm 446,50 \text{ Km}^2$, terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tk. I Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah $632,26 \text{ Km}^2$.

Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan Lainnya. Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentukkan Kecamatan Baru dengan Perda Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan dan Kelurahan/Desa baru dengan Perda tahun 2003 menjadi 58 Kelurahan/Desa.

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “Senapelan” yang saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah ini terus berkembang menjadi kawasan pemukiman baru dan seiring waktu berubah menjadi Dusun Payung Sekaki yang terletak di muara Sungai Siak.

Pada tanggal 9 April Tahun 1689, telah diperbaharui sebuah perjanjian antara Kerajaan Johor dengan Belanda (VOC) dimana dalam perjanjian tersebut Belanda diberi hak yang lebih luas. Diantaranya pembebasan cukai dan monopoli terhadap beberapa jenis barang dagangan. Selain itu Belanda juga mendirikan Loji di Petapahan yang saat itu merupakan kawasan yang maju dan cukup penting.

Karena kapal Belanda tidak dapat masuk ke Petapahan, maka Senapelan menjadi tempat perhentian kapal-kapal Belanda, selanjutnya pelayaran ke Petapahan dilanjutkan dengan perahu-perahu kecil. Dengan kondisi ini, Payung Sekaki atau Senapelan menjadi tempat penumpukan berbagai komoditi perdagangan baik dari luar untuk diangkut ke pedalaman, maupun dari pedalaman untuk dibawa keluar berupa bahan tambang seperti timah, emas, barang kerajinan kayu dan hasil hutan lainnya.

Terus berkembang, Payung Sekaki atau Senapelan memegang peranan penting dalam lalu lintas perdagangan. Letak Senapelan yang strategis dan kondisi Sungai Siak yang tenang dan dalam membuat perkampungan ini memegang posisi silang baik dari pedalaman Tapung maupun pedalaman Minangkabau dan Kampar. Hal ini juga merangsang berkembangnya sarana jalan darat melalui rute Teratak Buluh (Sungai Kelulut), Tangkerang hingga ke Senapelan sebagai daerah yang strategis dan menjadi pintu gerbang perdagangan yang cukup penting.

Perkembangan Senapelan sangat erat dengan Kerajaan Siak Sri Indra Pura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun Istana di Kampung Bukit dan diperkirakan Istana tersebut terletak disekitar lokasi Mesjid Raya sekarang. Sultan kemudian berinisiatif membuat pekan atau pasar di Senapelan namun tidak berkembang. Kemudian usaha yang dirintis tersebut dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali yang bergelar Sultan Muhammad

Ali Abdul Jalil Muazamsyah meskipun lokasi pasar bergeser di sekitar Pelabuhan Pekanbaru sekarang.

Akhirnya menurut catatan yang dibuat oleh Imam Suhil Siak, Senapelan yang kemudian lebih populer disebut Pekanbaru resmi didirikan pada tanggal 21 Rajab hari Selasa tahun 1204 H bersamaan dengan 23 Juni 1784 M oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah dibawah pemerintahan Sultan Yahya yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kota Pekanbaru.

Sejak ditinggal oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah, penguasaan Senapelan diserahkan kepada Datuk Bandar yang dibantu oleh empat Datuk besar yaitu Datuk Lima Puluh, Datuk Tanah Datar, Datuk Pesisir dan Datuk Kampar. Mereka tidak memiliki wilayah sendiri tetapi mendampingi Datuk Bandar. Keempat Datuk tersebut bertanggungjawab kepada Sultan Siak dan jalannya pemerintahan berada sepenuhnya ditangan Datuk Bandar.

Selanjutnya perkembangan tentang pemerintahan di Kota Pekanbaru selalu mengalami perubahan:

1. SK Kerajaan Bersluit van Inlandsch Zelfbestuur van Siak No. 1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru bagian dari Kerajaan Siak yang disebut District.
2. Tahun 1932 Pekanbaru masuk wilayah Kampar Kiri dipimpin oleh seorang Controleor berkedudukan di Pekanbaru.

3. Tanggal 8 Maret 1942 Pekanbaru dipimpin oleh seorang Gubernur Militer Go Kung, Distrik menjadi GUM yang dikepalai oleh GUNCO.
4. Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 No. 103, Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut Haminte atau Kota B.
5. UU No.22 tahun 1948 Kabupaten Pekanbaru diganti dengan Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru diberi status Kota Kecil.
6. UU No.8 tahun 1956 menyempurnakan status Kota Pekanbaru sebagai Kota Kecil.
7. UU No.1 tahun 1957 status Pekanbaru menjadi Kota Praja.
8. Kepmendagri No. 52/1/44-25 tanggal 20 Januari 1959 Pekanbaru menjadi Ibukota Propinsi Riau.
9. UU No.18 tahun 1965 resmi pemakaian sebutan Kotamadya Pekanbaru.
10. UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebutan Kotamadya berubah menjadi Kota Pekanbaru.

Sebelum tahun 1960, Pekanbaru hanyalah kota dengan luas 16 km² yang kemudian bertambah menjadi 62.96 km² dengan 2 kecamatan yaitu Kecamatan Senapelan dan Kecamatan Limapuluh. Selanjutnya pada tahun 1965 bertambah menjadi 6 kecamatan dan tahun 1987 menjadi 8 kecamatan dengan luas wilayah 446.50 km².

Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya

meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan Lainnya.

Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuklah Kecamatan Baru dengan Perda Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Kecamatan menjadi 15 Kecamatan dengan 83 Kelurahan.

2. **Keadaan Penduduk Kota Pekanbaru**

Kota pekanbaru merupakan kota berkembang sehingga menjadi salah satu kota tujuan bagi kaum pendatang untuk mengadu nasib di kota pekanbaru. Seiring semakin banyaknya warga pendatang untuk menetap di Kota Pekanbaru, Pemerintah Kota Pekanbaru harus serius menghadapi dan menangani masalah kependudukan dimulai dari pendapatan warga, penataan rumah penduduk, penyediaan lahan pekerjaan, serta penyediaan sarana dan prasarana baik di sector kesehatan, sector pendidikan, sector Ibadah, dan fasilitas umum lainnya. Sehingga kesejahteraan penduduk Kota Pekanbaru tetap terjamin dan sejahtera terkait fasilitas umum yang disediakan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru.

Sebagian besar penduduk yang mendiami Wilayah Kota Pekanbaru adalah suku melayu, namun demikian juga terdapat suku lainnya yang merupakan penduduk pendatang ke daerah ini seperti suku Minang, Jawa, Batak, dan sebagainya. Mata pencariab penduduk Kota Pekanbaru ialah Pegawai Pemerintah, Pegawai Swasta serta Pedagang.

Berikut ini merupakan jumlah distribusi data mengenai data penduduk menurut jenis kelamin di dua belas Kecamatan yaitu Kecamatan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, Kecamatan Bukit Raya, Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan Sail, Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Rumbai, Kecamatan Lima Puluh, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kecamatan Senapelan, dan Kecamatan Rumbai Pesisir di Kota Pekanbaru, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel IV.1 Distribusi Jumlah Data Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Di Kota Pekanbaru (jiwa) 2020

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Di Kota Pekanbaru (Jiwa)		
		Laki- Laki	Perempuan	Jumlah
1	Tampan	102577	1000661	203238
2	Payung Sekaki	48547	47749	96296
3	Bukit Raya	46807	46671	93478
4	Marpoyan Damai	64328	63272	127600
5	Tenayan Raya	78273	75988	154261
6	Limapuluh	19196	19417	38613
7	Sail	9964	10420	20384
8	Pekanbaru Kota	11220	11384	22604
9	Sukajadi	21400	21452	42852
10	Senapelan	17401	17956	35357
11	Rumbai	39892	38293	78185

12	Rumbai Pesisir	35512	34976	70488
	Kota Pekanbaru	495117	488239	983356

Sumber : Badan Statistik Kota Pekanbaru 2020

Berikut ini merupakan jumlah distribusi data mengenai data penduduk menurut kelompok umur yang ada di Kota Pekanbaru yang memiliki jumlah Kecamatan sebanyak 12 Kecamatan yaitu Kecamatan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, Kecamatan Bukit Raya, Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan Limapuluh, Kecamatan Sail, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Senapelan, Kecamatan Rumbai, Kecamatan Rumbai Pesisir untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut ini.

Tabel VI.2 Distribusi Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Di Kota Pekanbaru Tahun 2020

No	Kelompok Umur	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Di Kota Pekanbaru (Jiwa)		
		Laki- Laki	Perempuan	Jumlah
1	0-4	50006	47223	97229
2	5-6	45342	43227	88619
3	10-14	41675	38537	80212
4	15-19	40171	38241	78412
5	20-24	41925	42129	84054
6	25-29	42783	43627	86410
7	30-34	41759	42541	84300
8	35-39	38932	40137	79069

9	40-44	36402	37090	73492
10	45-49	33234	33444	66678
11	50-54	27279	27174	54453
12	55-59	22247	21456	43703
13	60-64	15264	14606	29870
14	65-69	10192	10285	20477
15	70-74	4248	4302	8550
	75+	3658	4170	7828
Kota Pekanbaru		495117	488239	983356

Sumber : Badan Statistik Kota Pekanbaru 2020

3. Pemerintah Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru dipimpin oleh seorang Walikota yang diangkat oleh Gubernur. Penyelenggaraan roda Pemerintah Kota Pekanbaru dipusatkan pada kantor Walikota Pekanbaru, susunan organisasi pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat di Kota Pekanbaru terdiri dari unsur Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Walikota dan masing-masing kepala seksi yaitu Pemerintahan, seksi Ketentraman dan Ketertiban, seksi Pembangunan dan kelompok jabatan fungsional.

Kota Pekanbaru secara administratif dipimpin oleh seorang wali kota. Efektivitas pemerintahan kota di Pekanbaru adalah setelah berakhirnya peristiwa Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, walau pada 14 Mei 1958 OKM Jamil telah ditunjuk menjadi Wali Kota Pekanbaru, namun pengaruh perang saudara membuat roda pemerintahan jadi tidak

menentu. Pada 9 November 1959, kembali ditunjuk Datuk Wan Abdul Rahman sebagai wali kota berikutnya, yang sebelumnya menjabat sebagai Bupati Kampar. Selanjutnya pada 29 Maret 1962, digantikan oleh Tengku Bay, yang sebelumnya juga menjabat sebagai Bupati Indragiri.

Dimulainya dengan menguatnya pemerintahan Orde Baru, membawa beberapa perubahan pada sistem pemerintahan dalam Provinsi Riau, termasuk Kota Pekanbaru. Dominasi militer mulai mengambil peran dalam pemerintahan serta ditambah dengan munculnya hegemoni satu kekuatan politik juga mewarnai pemerintahan Kota Pekanbaru. Selanjutnya pada 1 Juni 1968, diangkat Raja Rusli B.A. sebagai wali kota sampai tanggal 10 Desember 1970, dan digantikan oleh Drs. Abdul Rahman Hamid, yang memerintah lebih dari 10 tahun.

Kemudian pada masa berikutnya mulai diterapkan penertiban periode pemerintahan kota, dan pada 5 Juli 1981, terpilih Ibrahim Arsyad, S.H., pada 21 Juli 1986 digantikan oleh Drs. Farouq Alwi, berikutnya pada 22 Juli 1991 terpilih H. Oesman Effendi Apan, S.H., memerintah selama dua periode.

B. Sejarah Singkat Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja adalah Perangkat Daerah yang memiliki tugas untuk memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia diturunkan ke Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia serta diturunkan kedalam Peraturan Daerah. Satuan

Polisi Pamong Praja dapat berkedudukan di Daerah dan Kabupaten/Kota. Di daerah Provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada dibawah dan tanggung jawab kepada Gubernur dan Sekretaris Daerah Provinsi. Sedangkan di daerah Kabupaten/Kota Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati atau Walikota melalui Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota.

Polisi Pamong Praja didirikan pertama kali di Yogyakarta pada tanggal 3 Maret 1950 dengan moto Praja Wibawa, yang berfungsi untuk mewadahi sebagian tugas Pemerintahan Daerah. Sebelum menjadi Satuan Polisi Pamong Praja pada masa setelah proklamasi kemerdekaan dimana sempat diawali dengan kondisi yang tidak stabil dan mengancam NKRI, maka pada saat itu dibentuklah Detasemen Polisi sebagai Penjaga Keamanan Kapawenin di Yogyakarta sesuai dengan surat perintah Jawatan Praja di Daerah Istimewa Yogyakarta yang bertujuan untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat. Pada tanggal 10 November 1958, Lembaga ini berubah nama menjadi Detasemen Polisi PP selanjutnya pada tahun 1960 dimulai sebagai pembentukan.

Kesatuan Polisi Pamong Praja diluar Daerah Jawa dan Madura dengan dukungan para petinggi militer. Pada tahun 1962 namanya kembali berubah menjadi Kesatuan Pagar Baya untuk membedakan dari Korps Kepolisian Negara seperti yang di maksud dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 1961 Tentang Pokok-pokok Kepolisian. Namun pada tahun 1963 berubah nama lagi menjadi Kesatuan Pagar Praja, namun selanjutnya istilah Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP mulai dikenal sejak diberlakukannya UU No.5 tahun 1974 tentang

Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Namun saat ini UU No.5 tahun 1974 tidak berlaku lagi dan digantikan dengan UU No. 22 tahun 1999 dan kemudian di revisi menjadi UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan kembali direvisi menjadi UU RI No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam pasal 255 UU No.23 tahun 2014 disebutkan, Polisi Pamong Praja adalah jabatan fungsional pegawai negeri sipil yang penetapannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tugas fungsi pokoknya melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda atau Perkada.

Sebagai tindak lanjut dari UU No.32 tahun 2004 yang telah di revisi menjadi UU No. 23 tahun 2014 tersebut, Pemerintah Provinsi Riau membentuk Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau No.34 tahun 2001, tanggal 26 April 2001 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau tahun 2001 Nomor : 38 tanggal 28 April 2001. Untuk selanjutnya Pemerintah Provinsi Riau mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 8 Tahun 2008 yang mana menyebutkan dengan jelas bahwa tugas pembinaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum khususnya dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Riau yang dulunya berada pada Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Riau sekarang sudah menjadi tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau. Selain itu Satuan Polisi Pamong Praja juga bertugas untuk penertiban pelaksanaan dan pengawasan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Maka mulai sejak itulah dibentuk pula Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.

C. Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

Tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memberikan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penyelenggaraan Urusan Pemerintah Bidang Polisi Pamong Praja yang mencakup penegakkan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

b. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam mengkoordinasi perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi, keuangan dan kerjasama.

c. Kepala Bidang Penegakan Peraturan dan Perundang-undangan

Bidang penegakan peraturan dan perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan, penyuluhan, penyelidikan dan penyidikan.

d. Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum

Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan operasi, pengendalian kerjasama, pemantauan dan pendataan.

e. Kepala Bidang Pemadaman dan Kebakaran

Bidang Pemadaman dan Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

f. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat

Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan satuan linmas dan bina potensi masyarakat.

Adapun Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru adalah meningkatkan penyelenggaraan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta menumbuhkan kepatuhan hukum masyarakat. Sementara itu, Visi yang telah ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut: “Terwujudnya masyarakat Kota Pekanbaru yang tentram, tertib dan taat hukum”.

Dalam pernyataan Visi tersebut mengandung kata-kata kunci sebagai berikut:

- a. Tentram adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kaidah hukum, norma hukum, norma sosial dan peraturan perundang-undangan sehingga terselenggara sendi – sendi kehidupan yang menjamin rasa aman dan tentram.
- b. Tertib adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tentram lahir dan bathin.

- c. Tata Hukum adalah suatu bentuk kesadaran individu ataupun kolektif yang memahami bahwa hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara terdapat ketentuan, adanya hak, kewajiban serta larangan yang harus dipatuhi bersama agar kehidupan menjadi teratur.

D. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 96 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kedudukan yaitu menyelenggarakan urusan pemerintah bidang ketentraman dan ketertiban umum serta melindungi masyarakat.

Selain dari pada itu, Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru memiliki tugas menegakan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Dalam penyelenggaraan tugas nya yang berdasarkan peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 96 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja memiliki Tugas dan Fungsi sebagai berikut:


1. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru memiliki tugas yaitu membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dari bidang ketentraman dan ketertiban umum serta melindungi masyarakat dan tugas pembantuan lainnya.

2. Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam melaksanakan tugas sebagai mana di maksud pada ayat (1) di atas menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut :

- a. Perencanaan dan perumusan kebijakan bidang satuan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat.
- b. Pelaksanaan koordinasi tugas pokok dan fungsi satuan polisi pamong praja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- c. Penyusunan dan pelaksanaan program pelaksanaan penegakkan peraturan daerah dan peraturan walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- d. Pelaksanaan koordinasi penegakkan peraturan daerah dan peraturan walikota serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan kepolisian Negara Republik Indonesia penyidik pegawai negeri sipil daerah/atau aparatur lainnya.
- e. Pelaksanaan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.
- f. Pelaksanaan penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) bidang Pemerintahan Daerah Negeri (Penegakkan Peraturan Daerah).

- g. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah.
- h. Pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat negara dan tamu negara.
- i. Pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j. Pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan walikota.
- k. Pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal.
- l. Pembinaan dan pemberdayaan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi.
- m. Melaksanakan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh walikota sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
STRUKTUR ORGANISASI SATPOL PP KOTA PEKANBARU
TAHUN 2021



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Dalam menentukan hasil penelitian penulis yang sangat berperan penting adalah responden, karena dari dalam penelitian ini mengangkat masalah tentang Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penjualan Minuman Beralkohol Di Jalan Ir. H. Juanda kota Pekanbaru, jadi data-data yang di dapat dalam penelitian ini bersumber dari pegawai Satpol Pamong Praja dan juga masyarakatsekitar Jlanan Ir. H. Juanda Kota Pekanbaru. Penulis mendapatkan informasi melalui wawancara langsung dengan masyarakat dan perwakilan pihak Satpol Pamong Praja Kota Pekanbaru yaitu Kepala Bidang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat dan Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.

1. Karakteristik Responden

Informan penelitian ini terdiri dari 6 informan, 1 informan kuncidan 6 informan pendukung. Adapun *Key-Informan* dan Informan yang peneliti wawancarai adalah sebagai berikut :

Tabel V.1 Daftar Usia *Key Informan* dan Informan Pendukung

No	Nama	Jabatan	Usia	Keterangan
1	Reza Aulia Putra, S.IP, M.Si	Kepala Bidang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat	33 Th	Key Informan
2	Afriadi Permana Saputra, S.Sos	Seksi Penyidik dan Penyelidikan	40 Th	Key Informan
3	Kuat Santoso	Ketua RT	54 Th	Informan
4	Rahmad S.	Ketua RW	56 Th	Informan

5	Ahmad Zainudin	Masyarakat	31 Th	Informan
6	Farel Mk	Penjual Minuman Beralkohol	29 Th	Informan
7	Rendi	Konsumen I	18 Th	Informan
8	Putra	Konsumen II	19 Th	Informan
Jumlah Informan		8		

Sumber : Olahan Penulis 2021

B. Hasil dan Pembahasan Pengawasan Dalam Penjualan Minuman Beralkohol Di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru

Setelah dilakukan penelitian ke lapangan baik melalui observasi, wawancara dan dokumentasi maka dapat diuraikan, terdapat tiga indikator didalam penelitian yang membahas tentang pengawasan dalam penjualan minuman beralkohol di kecamatan senapelan Kota Pekanbaru. Observasi adalah sebagai pengamatan yang sistematis berkenaan dengan perhatian terhadap fenomena-fenomena yang nampak. Perhatian yang dimaksud yaitu harus diberikan kepada unit kegiatan yang diamati terjadi (dalam Harbani Pasolong 2013). Dan indikator-indikator yang akan penulis gunakan dalam mencari hasil dari penelitian ini adalah: Menetapkan Standar, Mengadakan Penilaian dan mengadakan Tindakan Perbaikan. Dan didalam setiap indikator nya akan dilengkapi dengan tiap-tiap sub indikator yang berguna sebagai alat untuk menentukan item penilaian yang akan penulis gunakan dalam mencari jawaban dan hasil dari penelitian.

Sebelum pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol dilakukan, perlu adanya kegiatan untuk menetapkan standarisasi berkaitan dengan pengawasan yang akan dilakukan. Standarisasi pengawasan merupakan acuan, ketentuan atau pedoman yang digunakan oleh pihak yang terlibat dalam pengawasan

peredaran dan penjualan minuman alkohol, dalam pengawasan standarisasi ini harus diikuti dan ditaati oleh pihak-pihak yang terlibat.

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah diuraikan peneliti pada Bab I yaitu mulai dari bagaimana pengawasan satuan polisi pamong praja dalam menanggulangi penjualan minuman beralkohol dan apa saja yg menjadi faktor penghambat yang dihadapi oleh satuan polisi pamong praja dalam pengawasan penjualan minuman beralkohol. Untuk mengetahui hal tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang beragam yaitu : dengan wawancara, observasi, dokumentasi. Dimana teknik yang paling dominan digunakan adalah wawancara, berikut akan diuraikan deskripsi hasil dari kegiatan penelitian.

1. Menetapkan Standar

Dalam melakukan pengawasan diperlukan adanya standarisasi yang dapat diketahui apabila terjadinya suatu pelanggaran. Dimana standar ini merupakan sebuah ketentuan yang harus dilaksanakan, dan setelah dilaksanakannya standarisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru melakukan pengawasan agar kita mengetahui sejauh mana prosedur kinerja yang dapat mempengaruhi keadaan atau memiliki dampak dalam pengawasan, tujuan dilakukannya pengawasan agar penjualan minuman beralkohol tidak menjamur di Kota Pekanbaru terutama di Jalan Ir. H. Juanda Kota Pekanbaru yg menjual minuman beralkohol diluar izin edarnya.

Pengawasan minuman alkohol merupakan salah satu cara pemerintah Kota Pekanbaru dalam menanggulangi pengendalian minuman alkohol khususnya

di Jalan Juanda kota pekanbaru, Jalan Juanda merupakan tempat untuk mengedarkan minuman alkohol, baik secara prosedur yang dibolehkan oleh pemerintah daerah maupun yang melanggar peraturan yang dianut di kota pekanbaru.

Adapun standarisasi minuman beralkohol sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 282/MENKES/SK/II/1998 tentang standar mutu produksi minuman keras dibagi menjadi 3 golongan yaitu :

1. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) 1% (satu perseratus) sampai dengan 5% (lima perseratus)
2. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus)
3. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus).

Hal ini sesuai dengan hasil analisis dan wawancara peneliti kepada Kepala Bidang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat pada tanggal 11 November 2021 yaitu:

“Kita melakukan tindakan yang memang melanggar aturan yang berlaku, kita nggak akan menindak lanjuti jika tidak mengikuti peraturan yang ada jika mereka menjual minuman alkohol tidak mengikuti peraturan yang telah berlaku, waktu kita melakukan razia masih ada pelanggaran yang masih menjual golongan minuman alkohol diatas 5%, yang mana yang diperbolehkan atau yang diizinkan golongan A, dan mereka juga menjual golongan B dan C, ini kan melanggar peraturan, maknyaa kami tegakkan dengan melakukan mensita barang bukti”

Wawancara dengan Seksi Penyelidikan dan Penyidikan pada tanggal 11 November 2021 mengatakan bahwa:

“Kami mempunyai tujuan yang jelas, dan kami juga memiliki peraturan yang jelas untuk ditegakkan, maka kewajiban kami adalah melakukan tindakan dan menindak pelanggaran peraturan tentang minuman keras ini, dengan adanya razia ditempat-tempat yang melanggar peraturan daerah kota pekanbaru khususnya minuman alkohol karena mengakibatkan rusaknya generasi penerus kita”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat dan Seksi Penyelidikan dan Penyidikan penulis menganalisis bahwa memang penting untuk selalu memberikan efek jera kepada para pedagang yang masih nakal dalam menjual minuman beralkohol ini dengan cara menyita barang dagangan mereka dan menyita seluruh barang milik distributor pada saat razia yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru terlebih kepada para pedagang yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB) sehingga mereka akan tetap mengikuti peraturan yang telah dibuat oleh pemerintahan dan terciptalah kenyamanan dilingkungan masyarakat didaerah Kota Pekanbaru.

Di Kota Pekanbaru sendiri, peredaran minuman beralkohol secara tidak langsung didukung oleh maraknya klub-klub malam, diskotik, kafe-kafe dan usaha kecil lainnya yang sedang berkembang pesat di kota ini. Tempat-tempat inilah yang secara sengaja menjual bebas minuman beralkohol baik minuman beralkohol dari merek-merek luar negeri, ataupun yang sengaja dibuat dan dioplos sendiri oleh produsen minuman beralkohol, yang menyebabkan minuman pada mulanya hanya di nikmati oleh golongan tertentu dan bernilai

jual tinggi, kini dapat dinikmati oleh golongan manapun dan dapat dimiliki secara mudah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan nomor 53 tahun 2010, tempat-tempat yang boleh memperjual belikan minuman beralkohol adalah :

1. Hotel berbintang 3 , 4 dan 5
2. Restoran dengan tanda Talam Kencana dan Talam Selaka
3. Bar termasuk Pub dan Klub malam

Di Pekanbaru, terdapat tempat-tempat yang tidak memiliki izin resmi soal pengedaran minuman beralkohol, seperti yang bisa dilihat di sepanjang Jalan Juanda, dimana di pinggiran jalan banyak sekali pedagang eceran yang menjual secara bebas minuman beralkohol kepada warga Pekanbaru. Belum lagi tempat-tempat hiburan, seperti kedai tuak, cafe-cafe dan tempat karaoke yang bermoduskan karaoke keluarga, ternyata ikut menyuguhkan minuman beralkohol sebagai menu minuman dalam tokonya. Oleh karena itu , Pemerintah Daerah kota Pekanbaru membuat suatu Peraturan Daerah nomor 14 tahun 2006 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol untuk mengontrol peredaran minuman beralkohol .

Dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2006 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol, yang melarang peredaran minuman beralkohol di kota Pekanbaru, maka dalam pelaksanaan penertibannya dapat dilakukan dengan instansi terkait yang sudah ditunjuk oleh kepala daerah. Adapun instansi terkait tersebut adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Pekanbaru, yang memberikan perizinan

kepada para penjual dan pengedaran sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas menertibkan para pengedar dan penjual yang tidak memiliki izin dan melanggar aturan yang telah ditetapkan, yang mana dari instansi masing-masing ini memiliki tugas dan fungsi berbeda, tapi dalam hal tertentu mereka melakukan kerjasama dalam bentuk koordinasi dalam pengimplementasian Perda secara efektif. Dalam pengawasan menentukan standar dapat dilihat dari standar kelengkapan izin usaha dan adanya pembagian tugas yang jelas dari instansi terkait.

a. Kuantitas Pengawasan

Pengawasan dilaksanakan berdasarkan standarisasi dan beberapa jumlah tim pengawasan dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Disperindag sesuai dengnna tim yang telah ditugaskan dan yang telah di tunjuk oleh atasan. Dalam menjalankan tugas sebagaimana dengan tujuan dan tugas untuk melaksanakan pengawasan terhadap minuman beralkohol di Jalan Ir. H. Juanda kota Pekanbaru.’

Berdasarkan hasil observasi penelitian, jumlah tim yang dirunkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sudah cukup untuk melakukan pengawasan terhadap minuman beralkohl khususnya pedagang kaki lima di sepanjang Jalan Ir. H. Juadna Koya Pekanbaru.

b. Kualitas Pengawasan

SOP meerupaakna pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas dan fungsi kinerja isntansi pemerintahan berdasarkan indikator

indikator secara teknis, administratif, dan prosedur sesuai dengan prosedur dan sistem kerja. Tujuan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk menciptakan komitmen mengenai apa yang akan dikerjakan oleh satuan unit kerja atau instansi pemerintahan.

Dengan ini semua penjualan dan peredaran minuman alkohol bisa dipantau dengan menunjuk satuan polisi pamong praja Kota Pekanbaru sebagai penegak peraturan diatas.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan dilapangan indikator menetapkan standar Cukup Terlaksana dikarenakan, disini penulis menemukan suatu fakta bahwa memang pelaksanaan pengawasan dan penerapan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru belum maksimal dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, hal ini karena tidak adanya surat edaran kepada para pedagang kaki lima terkait larangan penjualan minuman beralkohol diatas 5% di Jalan Ir. H. Juanda Kota Pekanbaru selama penulis melakukan observasi dan wawancara masih adanya para pedagang nakal yang tetap menjual minuman beralkohol tersebut.

Berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara yang peneliti lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja itu memang penting. Hal ini harus menjadi bukti bahwa sudah terciptanya suatu kota yang kita harapkan. Sedangkan sudah adanya razia para penjual minuman beralkohol masih melakukan hal hal yang curang, apalagi jika tidak adanya suatu pengawasan dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja mau jadi apa Kota Pekanbaru.

2. Mengadakan Penilaian

Melakukan penilaian merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menilai sebuah permasalahan yang sedang dihadapi. Penilaian juga dilakukan untuk mengetahui serta membandingkan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan dengan standar yang telah ditetapkan sehingga dapat dipastikan apakah terdapat adanya penyimpangan atau tidak dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Pengawasan Minuman Beralkohol di Jalan Ir. H. Juanda Kota Pekanbaru ini dilakukan secara berkala dan terus menerus ditingkatkan karena semakin banyak peredaran minuman beralkohol di lingkungan masyarakat yang menyalah gunakan ketentuan – ketentuan yang berlaku.

Dibentuknya peraturan tentang minuman beralkohol untuk menata dan mentertipkan peredaran minuman alkohol, jika tidak diatur dalam bentuk peraturan Daerah, maka banyak hal negatife terjadi yang kita tentunya tidak mengiginkannya, anak-anak muda penerus bangsa harus dijauhkan dari minuman alkohol, hampir semua kasus kriminal salah satu penyebab utamanya adalah minuman alkohol.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Seksi Penyelidikan dan Penyidikan pada tanggal 11 November 2021 yaitu:

“Minuman beralkohol ini bisa merusak generasi bangsa lo makanya harus tetap kita awasi dan harus selalu diawasi. Karna memang banyak sekali para pedagang minuman beralkohol ini, sehingga menimbulkan banyaknya para generasi penerus yang mulai kecanduan minuman beralkohol ini, ya yang memang mereka awalnya hanya mencoba”

Berdasarkan penuturan dari Seksi Penyelidikan dan Penyidikan terlihat bahwa masih banyaknya perilaku remaja yang sangat disayangkan membeli

minuman alkohol di jl.juanda ini juga didukung oleh para pedagang yang masih menjual minuman beralkohol kepada para remaja.

Hal ini sesuai dengan wawancara antara penulis dengan konsumen yang merupakan salah satu pelajar Sekolah Menengah Atas yang ada dipekanbaru yang bernama Rendi wawancara pada tanggal 22 Januari 2022 yaitu :

“Awalnya itu aku coba-coba aja bang, karna diajak sama abang-abang yang kos dekat rumah aku bang. Karna kami sering ngumpul-ngumpul gitu jadi kebanyakan abang-abang yang disana juga banyak yang ngajakin mabuk, terus aku juga penasaran gimanasih rasanya, pas pulak itu malam minggu ada salah satu abang-abang dikedai tu yang udah beli amer(Anggur Merah) sama minuman lain kayak soju juga bang, langsunglah aku diajak ke kos salah satu dari abang-abang itu, mabuklah kami ramai ramai di kos abang tu bang...”

Hal ini juga sesuai dengan wawancara antara penulis dengan teman konsumen 1 yang merupakan lulusan dari salah satu Sekolah Menengah Atas yang ada dipekanbaru dan tidak melanjutkan pendidikan ke Universitas yang bernama Putra wawancara pada tanggal 22 Januari 2022 yaitu :

“Aku kan emang ngekos dipekanbaru ni bang jadi temen kos aku yang lainnya ni sering pergi ke club dugem terus pulang dugem lanjut mabuk mabuk gitu bang, setiap mereka pulang dugem itu terus aku lihatlah mereka kok kayaknya enak aja gitu bang kayak nggak ada beban kan aku juga dari keluarga yang broken juga ni bang, jadi aku pengen juga ngerasain seneng seneng gitu, kebetulan si Rendi ni (konsumen 1) juga adek kelas aku di SMA gabunglah kami duduk duduk, terus mabuk bareng jadinya sekarang bang...”

Berdasarkan penuturan Rendi dan Putra tersebut terlihat bahwa mereka melakukan hal dengan mengkonsumsi minuman alkohol didasarkan dari pengaruh pergaulan pertemanan dan dari kurangnya perhatian dari keluarga yang menyebabkan si anak mulai melakukan hal-hal yang merugi.

Salah satu penerapan Peraturan Daerah Tentang Pelarangan, Pengedaran, Penjualan, dan Penggunaan Minuman Beralkohol adalah dengan cara razia tempat-tempat pengedar atau pedagang minuman beralkohol yang tidak memiliki izin ataupun yang memiliki izin tetapi melanggar ketentuan yang berlaku, sebagai contoh adalah sebuah pengedar yang memiliki izin edar minuman beralkohol memegang SIUP-MB golongan A, tetapi menjual minuman beralkohol golongan B dan C. Contoh hanya menjual makanan atau jajanan tetapi juga menjual minuman beralkohol golongan A, B, C secara diam diam.

Sebagai mana hasil wawancara dengan Seksi Penyelidikan dan penyidikan pada tanggal 11 November 2021 yaitu:

....."kami sebagai penegak regulasi kami sikat aja, kami punya regulasi kami punya aturan-aturan yang ada Undang-undangnya, dan kami wajib memberantasnya bagi siapa saja yang melanggar hukum dan aturan, oleh sebab itu jika para penjual minuman beralkohol ini ingin tetap berjualan makan harus mempunyai Surat Izin Usaha Penjualan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) jika sudah memiliki surat izin tersebut maka para pedagang minuman alkohol dapat menjual minuman beralkohol dengan kadar yang telah diterapkan oleh pemerintah yang ada di dalam surat izin tersebut."

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat dan Seksi Penyelidikan dan Penyidikan penulis menganalisis bahwa setiap penegak hukum pasti sudah memiliki aturan dan undang-undang yang sudah ditetapkan melalui peraturan yang telah dibuat oleh pihak pemerintah.

Razia minuman keras juga dibantu oleh para aparat kepolisian Kota Pekanbaru, guna menjaga keamanan dan ketertiban dalam rangka razia

minuman keras, resiko yang diterima terkadang sangat tinggi terutama razia minuman keras disaat malam hari, pengaman yang dilakukan lebih diperketat guna menjaga kemanan. Hasil razia oleh satuan polisi pamong praja Kota Pekanbaru akan disita dan sebagai barang bukti serta dimusnahkan.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan dilapangan, penulis menemukan fakta yaitu, pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru sudah memberikan penilaian isnpeksi mendadak dan pengawasan untuk memotivasi pengeawasan yang dilakukan dilapangan, penulis menemukan jawaban yang diberikan oleh masyarakat bahwa mereka menilai pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru sudah Cukup terlaksana dalam memberikan pengawasan dilapangan.

Berdasarkan hasil survey lapangan yang dilakukan oleh peneliti, peneliti menyimpulkan bahwa memang kurangnya rasa kesadaran diri yang para penjual tanamkan di diri mereka. Upaya yang dilakukan oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja sudah Cukup Terlaksan.

3. Mengadakan Tindakan

Pengawasan merupakan proses atau rangkaian kegiatan pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi terhadap suatu kondisi yang dihasilkan oleh SATPOL PP (Satuan Polisi Pamong Praja) di Kota Pekanbaru. Proses itu secara keseluruhan berlangsung sebagai suatu system pengawasan yang merupakan pelaksanaan perencanaan dan hasil pengawasan. Pelaksanaan pengawasan harus dilakukan oleh SATPOL PP (Satuan Polisi Pamong Praja) yang tugas pokoknya adalah melakukan penertiban dan pengawasan, sehingga

bersama-sama bertanggung jawab dalam pelaksanaannya diperlukan mekanisme yang dapat menjamin tingkat efesiansi dan efektivitas yang tinggi bagi terwujudnya pengawasan yang dapat menjangkau sebanyak-banyaknya. Mekanisme pengawasan itu harus dilaksanakan secara terpadu dan saling menunjang.

Penertiban yang dilakukan oleh SATPOL PP (Satuan Polisi Pamong Praja) yaitu dengan melakukan penyitaan terhadap penjualan minuman beralkohol ilegal. Hal tersebut dilakukan dalam rangka penegakan hukum sebagaimana telah tercantum pada Peraturan Daerah No.14 Tahun 2006 tentang Restribusi Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol. Hal ini dilakukan kepada penjualan minuman beralkohol ilegal. Upaya tersebut dilakukan agar para penjual minuman beralkohol illegal tidak mengulangi lagi permasalahan hukum yang sama, yang nantinya diharapkan tempat-tempat penjualan minuman beralkohol dapat berjalan sebagaimana tujuannya.

Adapun hasil wawancara dengan informan selaku tokoh masyarakat yaitu ketua RT, RW di Jalan Ir. H. Juanda yang mana di lingkungannya terdapat banyak penjual kaki lima yang dijadikan sebagai tempat penjualan minuman beralkohol, ketika penulis menanyakan bagaimana pengaruh dan cara mengatasi dari peredaran minuman beralkohol terhadap masyarakat yang tinggal di lingkungan tersebut, beliau mengatakan hal yang sama bahwa:

“Letak lingkungan kami yang berdekatan dengan kawasan hiburan malam seperti salah satu club di Kota Pekanbaru lokalisasi di Malam hari memang merupakan tempat yang sangat strategis untuk menjual minuman keras, hal ini memang jelas sangat berpengaruh terhadap keseharian masyarakat di lingkungan ini, seperti banyaknya orang mabuk yang berlalu lalang di sekitar sini, baik itu warga di lingkungan kami maupun

orang mabuk yang datang dari luar lingkungan kami untuk datang membeli minuman keras disini. Meskipun warga disini telah terbiasa akan kejadian seperti ini, tetapi hal tersebut sudah jelas berpengaruh buruk terhadap warga yang tinggal disini terutama kepada anak-anak kami maupun warga lain yang merasa terganggu.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan keseluruhan tokoh masyarakat penulis mampu menganalisis bahwa penjual minuman beralkohol ini sangat berbahaya bagi kalangan remaja, karena minuman keras tersebut sangat merusak generasi penerus bangsa maka dari itu hal tersebut harus kita terapkan mulai dari diri sendiri untuk tidak mengkonsumsi minuman beralkohol tersebut dan harus menerapkan norma-norma agama sehingga generasi enerus bangsa ini tidak mudah terpengaruh untuk mengkonsumsi minuman beralkohol.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara antara peneliti dengan salah satu penjual minuman beralkohol di jl.juanda kota pekanbaru pada tanggal 13 November 2021 yaitu :

“Saya memang sudah lama berjualan disini bang, dan memang disini lokasinya strategis sih menurut saya dekat dengan club malam yang ada dipekanbaru, tempat ini juga sering didatengin para pembeli setelah atau sebelum mereka pergi dugem, untuk jenis minuman alkohol memang ada yang diizinkan ada yang nggak bang, tapi itu pandai pandai kami lagi bang, kalau misalkan ada yang nanya jenis minuman yang tidak ada pajangannya ya kami ambilkan di gudang kami, minuman-minuman yang digudang itu minuman yang lumayanlah harganya, kadang nantik ada razia yang secara tiba tiba jadi kami nggak rugi rugi kali bang karna yang disita minuman yang murah kayak harga Rp.20.000an sampai Rp.100.000an lah, kalau diatas Rp.100.000 itu kami letak di gudang bang’

Dari perkataan penjual terlihat bahwa dia berjualan karena memang dekat dengan club malam yang ada di kota pekanbaru. Penjual juga menyediakan

tempat duduk bagi pembeli yang ingin langsung menikmati minuman alkohol.

Berikut perkataan penjual kepada penulis sebagai berikut :

“...kadang ada juga yang mabuk disini biasanya ya kawan kawan kami gitu aja bang,tapi kami pernah dirazia oleh Satpol PP untuk menertibkan keadaan lingkungan disekitar dan ada juga razia Surat Izin bang, tapi ya kami tetap jualan lagi bang walaupun udah di razia. Disini kadang nggak cuman remaja dewasa yang belanja tapi kadang ada juga remaja tanggung apalagi malam minggu tu bang, sampai jam 6 pagi kadang kami bukak bang. Razia yang sering diadakan itu setiap mau Puasa atau hari besarlainnya bang”

Berdasarkan hasil observasi yang telah penulis lakukan dilapangan, penulis menemukan fakta bahwa mengadakan tindakan dengan cara memeriksa izin edar minuman beralkohol diatas 5% itu sudah baik, itu dikarenakan semakin Terlaksana Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan suatu pengawasan dilapangan, ini terlihat dari beberapa dokumentasi yang penulis dapatkan dari beberapa anggota Satuan Polisi Pamong Praja pada saat merazia para pedagang dan memnyita minuman beralkohol kadar diatas 5%.

Dari hasil pengamatan dan wawancara yang berhasil peneliti lakukan dimasing-masing indicator diatas yang mana diantaranya adalah indicator yang pertama membahas tentang “Meneteapkan Standar” kemudian indicator kedua “Mengadakan Penilaian” dan ketiga “Mengadakan Tindakan” dan didukung dengan hasil observasi yang pebulis lakukan dilapngan baik yang mana dalam melakukan observasi penulis melakukannya di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dengan penjual minuman beralkohol ditemukan bahwasanya di daerah Jalan Juanda sendiri masih ditemukan beberapa toko/outlet yang menjual minuman beralkohol tanpa memiliki surat

izin penjualan minuman beralkohol (SIUP-MB). Dalam hal penjualan minuman beralkohol tersebut dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi agar terhindar dari penertiban yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Selain itu juga penjualan minuman beralkohol tersebut dilakukan sebab peminat minuman beralkohol yang tinggi dan juga lingkungan di sekitar tempat penjualan minuman mendukung untuk berjualan minuman keras, serta keuntungan yang diperoleh dari penjualan minuman beralkohol tersebut lumayan tinggi.

Hal ini dapat penulis buktikan dari hasil observasi yang penulis lakukan dilapangan yang memang memberikan fakta yang sama dengan pernyataan masyarakat, dimana fakta dilapangan menyatakan bahwa masyarakat masih melihat para pedagang masih menjual belikan minuman beralkohol diatas kadar 5% padahal sudah ada beberapa tindakan yang dilakuakn oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru. Hal inilah yang menjadikan alasan penulis menyimpulkan peneltiian ini dengan kategori jawaban “ Efektif”.

C. Faktor Penghambat dalam Pengawasan Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Pekanbaru

Berdasarkan pelaksanaannya dilapangan, pelaksanaan pengawasan dan penertiban yang dilakukan oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru tentunya memiliki beberapa kendala yang di hadapi dalam setiap pelaksanaan tugas-tugas mereka dalam memantau setiap objek yang menjadi wewenang kinerja mereka, dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Satuan Polisi

Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam menjalankan tugas nya, penulis akan menyajikannya pada pembahasan dibawah ini.

Sebagaimana kita ketahui, mengonsumsi minuman beralkohol dapat menimbulkan kerugian bagi kesehatan. Mengonsumsi minuman keras juga dapat menimbulkan beberapa penyakit sosial, melahirkan suatu penyimpangan-penyimpangan yang kurang baik dalam hal perilaku, moral, agama, dan kesehatan.

Dalam era sekarang ini, penyalahgunaan konsumsi minuman beralkohol tidak hanya di kalangan orang dewasa, tetapi remaja dan anak-anak juga ikut mengonsumsi minuman tersebut. Dengan adanya dampak yang buruk tersebut, maka Pemerintah Kota Pekanbaru berusaha untuk menanggulangi penyalahgunaan minuman beralkohol tersebut melalui penegak hukum yaitu satuan polisi pamong praja dan kepolisian.

Satuan polisi pamong praja dan kepolisian di Kota Pekanbaru juga bekerja sama dalam memberantas tingginya peredaran minuman beralkohol di Kota Pekanbaru. Satuan polisi pamong praja mempunyai tujuan untuk menjalankan suatu peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta melindungi masyarakat. Pihak kepolisian di bantu dengan Satpol PP dalam melakukan penertiban mempunyai tugas pokok untuk melindungi , mengayomi, melayani, dan menegakan hukum bagi negara dan masyarakat.

Masyarakat yang masih kurang mendukung adanya pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya:

- 1) Karena penjualan minuman beralkohol sendiri mempunyai dampak yang menguntungkan bagi produsen. Sehingga dari hasil penjualan tersebut si penjual mendapatkan keuntungan yang lebih besar dan dapat mencukupi kebutuhan hidup dan menutupi kekurangan ekonomi.
- 2) Karena banyaknya permintaan dari konsumen yang meminta atau menjadi kecanduan untuk lebih mengonsumsi minuman beralkohol tersebut karena pola hidup konsumtif, sehingga mau tidak mau si penjual harus tetap menjualkan minuman beralkohol untuk menuruti keinginan konsumen.
- 3) Harga minuman beralkohol yang dapat dijangkau oleh masyarakat mulai harga Rp.20.000 sampai harga yang lebih mahal Rp.750.000 sehingga keberadaannya sangat mudah didapat oleh masyarakat.

Oleh karena itu, menurut Penulis lebih baiknya apabila hambatan-hambatan diatas diperbaiki demi terlaksananya ketertiban umum dan kesejahteraan masyarakat di Kota Pekanbaru.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang berhasil penulis dapatkan dari beberapa responden seperti Satpol PP, tokoh masyarakat dan penjual minuman beralkohol melalui wawancara langsung mengenai Pengawasan Minuman Beralkohol di Jalan Ir. H. Juanda Kota Pekanbaru. Maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Masih banyaknya para penjual yang menjual minuman beralkohol diatas 5% dan berbuat cara-cara curang sehingga mampu mengecoh pihak Satpol PP.
2. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Minuman Beralkohol di Jalan Juanda yaitu :
 - a. Kurangnya kesadaran diri para penjual akan akibat minuman beralkohol.
 - b. Kurangnya kepedulian masyarakat akan hal sekitar.
 - c. Serta pergerakan Satuan Polisi Pamong Praja ketika akan melakukan razia sudah diketahui terdahulu oleh para penjual.

B. Saran

1. Pelaku Usaha Minuman Beralkohol

Untuk pelaku usaha minuman beralkohol seharusnya lebih patuh atau mematuhi aturan-aturan yang berlaku sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat dan berpedoman kepada standar

operasional prosedur yang ada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Kemudian harus lebih meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum mengenai minuman keras sehingga peredaran minuman beralkohol dapat dikendalikan dengan baik dan tidak merugikan masyarakat disekitarnya.

2. Masyarakat

Kepada masyarakat seharusnya juga ikut serta dalam pengawasan peredaran minuman beralkohol terutama terhadap anak-anak dan keluarganya sendiri, dengan penuh kesadaran melaporkan kepada pihak yang berwenang mengenai peredaran minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan aturan ataupun standar operasional prosedur yang di tetapkan.

3. Pemerintah

Pemerintah harus lebih tegas dalam melaksanakan aturan perundang-undangan baik pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Pemerintah harus meningkatkan pengawasan terhadap perdagangan minuman beralkohol baik pengawasan terhadap izin produksi atau pengawasan terhadap proses jual beli. Agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pelaku usaha nakal, dalam hal ini harus dilakukan pengawasan secara berkala sesuai dengan waktu misalkan sekali dalam setahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Asrida, Wan, and Anggi Permana. *Pengawasan Camat terhadap Peredaran Minuman Beralkohol di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru*. Diss. Riau University, 2014.
- Budiardjo, Miriram, 2008, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Dunn N. Wiliam, 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Feriyanto Andri, Endang Shynta Triana. 2015. *Pengantar Manajemen (3 iin 1)*. Kebumen : Media Tera
- Gibson , James L, dkk.2005. *Organisasi*. Erlangga: Jakarta.
- Imam Wahjono, Sentot. 2015. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Salemba Empat
- Ilham Arif Sirajuddin. 2014. *Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan*
- Maulidiah, Sri, 2014 *Pelayanan Publik (Pelayanan Administasi Terpadu Kecamatan)* Bandung, Indra Prahasta
- Musaneff, 1992. *Sistem Pemerintahan Republik Indonesia*. jakarta, Ghalia Indonesia.
- Mubyarto. 1998. *Pengantar Ekonomi* . Edisi III.Jakarta :LP3ES.
- Nia Karniati. 2014. Hakekat Ilmu Pemerintahan (Kasijian Filsafat).*Jurnal Ilmu Pemerintahan*. (1):2.
- Publik.*Jurnal Administrasi Publik*. 4(1):3.
- Sumaryadi, 2008. *Implementasi Kebijakan*. Riau, Graha UNRI Press Pekanbaru

Syafiie, Inu Kencana, 2001. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Bandung, PT. Rafika Aditama

Syafiie, Inu Kencana, 2005. *Pengantar ilmu pemerintahan*. Bandung, PT. Rafika Aditama

Sulistiyani dan Rosidah. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Cetakan Pertama. Penerbit Graha Ilmu. Yogyakarta.

Supriyanto, Budi. 2009. *Manajemen Pemerintahan (Plus Dua Belas Langkah Strategis)*. Tangerang: Cv. Media Brilian

Siswanto. 2005. *Pengantar manajemen* : Bumi Askara

Winardi. 2003. *Teori Organisasi dan Pengorganisasian*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

Widodo, Eko Suparno. 2015. *Manajemen Pengembangan Sumber Data Manusia*. Yogyakarta : Pustaka Belajar

Zulkifli, Yogia Moris. 2009. *Fungsi-fungsi manajemen*. Pekanbaru; Marpoyan Tujuh

Zulkifli. 2005. *Pengantar Studi Administrasi dan Manajemen*. Pekanbaru; UIR

Jurnal :

Andriansyah, Andriansyah, and Ahmad Tarmizi Yussa. "PENGAWASAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DALAM PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI KOTA PEKANBARU (STUDI DI KECAMATAN MARPOYAN DAMAI KOTA PEKANBARU)." *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 3.1 (2017): 1-12.

ANISA, ICA. *ANALISIS PENGAWASAN PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA PEKANBARU*. Diss. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2019.

Ramailis, Neri Widya. "KOLABORASI KEPOLISIAN RESOR KOTA PEKANBARU DAN SATPOL PP DALAM MENANGGULANGI PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL OLEH PEDAGANG GEROBAK MOTOR (ANALISIS KEBIJAKAN KRIMINAL)." *SISI LAIN REALITA* 4.2 (2019): 1-20.

Dokumentasi :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 282/MENKES/SK/II/1998 Tentang standar mutu produksi minuman keras di bagi menjadi 3 golongan

Undang-Undang nomor 11 Tahun 1995, minuman beralkohol merupakan produk yang dibatasi dan diawasi peredarannya dan hal tersebut juga diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2007 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 96 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi
Pamong Praja

Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Kertas Kerja Mahasiswa,
Edisi Revisi 2013, Universitas Islam Riau

Internet :

[https://www.pekanbaru.go.id/p/news/sidak-bersama-dprd-satpol-pp-sita-puluhan-
botol-miras](https://www.pekanbaru.go.id/p/news/sidak-bersama-dprd-satpol-pp-sita-puluhan-botol-miras) (diakses pada 11/9/2021)

[https://www.goriau.com/berita/baca/razia-besarbesaran-2-ribu-botol-miras-disita-
polisi-dari-jalan-juanda-pekanbaru.html](https://www.goriau.com/berita/baca/razia-besarbesaran-2-ribu-botol-miras-disita-polisi-dari-jalan-juanda-pekanbaru.html) (diakses pada 11/9/2021)

